

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPESERTAAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi atas
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
YESI ARI SYAHFIRA
NIM : S20193110

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPESERTAAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi atas
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Yesi Ari Syahfira

NIM : S20193110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPESERTAAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi atas
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu


Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1975070120090 11009


Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
2. Basuki Kurniawan, M.H


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP : 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. (QS. An-Nisa Ayat 59)."



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Lukman Hakim Saifuddin, Al - Qur'an dan Terjemahannya , (Jakarta, Edisi Cetak September 2019).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan basmallah dan rasa syukur kepada Allah SWT, serta menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kesadaran akan pentingnya berserah diri kepada Sang Pencipta dan mengakui bahwa segala keberhasilan berasal dari-Nya.

Menyusun Tugas akhir memang membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan waktu yang cukup panjang. Dengan menyelesaikan tugas akhir ini, kamu telah menunjukkan komitmen dan keahlianmu dalam menyelesaikan. Dengan menyelesaikan tugas akhir ini, kamu telah menunjukkan komitmen dan keahlianmu dalam bidang studi hukum tata negara. Penelitian ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah dan Mama yang sudah bayak berjuang dengan segala jerih payah demi perjuangan yang saya lakukan, orang tua saya tidak pernah berhenti memanjatkan doa demi kelancaran studi.
2. Kedua saudaraku, Kakak Ary Putri Widyawati dan Adik Nabila Ayu Ashari terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. berkat beliau semua bisa merasakan nikmatnya.

Perjuangan yang sudah dilakakukan dalam penulisan skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Sengketa Kepesertaan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst) tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi syarat demi mendapatkan gelar Sarjana Studi Hukum Tata Negara.

Suksesnya dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dari para pihak. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hefni, S.Ag, M.M, Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan motivasi selama penulis menyelesaikan studi.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sebuah arahan kepada penulis.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas segala nasihat dan bimbingannya.
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan panduan selama perjalanan kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajarkan penulis dari awal semester sampai semester akhir dengan ikhlas.
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sudah memberikan kemudahan dalam administrasi di dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih pada para pengarang buku-buku yang telah saya gunakan dalam menyusun skripsi ini.
10. Imaniar Isfaraini Saudara, sahabat seperjuangan yang tidak pernah meninggalkan selalu berjuang bersama dari awal hingga akhir terima kasih segala supportnya.
11. Teman-teman Fakultas Syariah Hukum Tata Negara 3 angkatan 2019 terimakasih kerja sama dan persaudaraannya selama ini.

12. Novita Cahya Pertiwi, sahabat, seperti kakak sendiri yang selalu memberikan support terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan Kepada Penulis.

Proses penyusunan memang merupakan perjalanan yang memerlukan dedikasi, kesabaran, dan ketekunan. Setiap kritik dan saran yang diterima merupakan bagian penting dari proses pengembangan diri. Dengan sikap terbuka terhadap masukan dari dosen pembimbing, teman sejawat, dan pihak-pihak terkait lainnya, kamu telah menunjukkan kematangan dalam menghadapi tantangan dan kesempatan untuk belajar.

Jember, 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Yesi Ari Syahfira, 2024 : *Analisis Yuridis Sengketa Kepesertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst).*

Kata Kunci : Sengketa, Partai Politik, Pemilihan Umum

Pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun dengan berlandaskan asas LUBERJURDIL. Setiap diselenggarakannya pemilu selalu menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya ialah Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu. Permasalahan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ialah Sengketa Proses Pemilu yang terjadi atas dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, karena partai politik tidak lolos menjadi peserta pemilu dalam verifikasi administrasi dengan meminta tahapan pemilu dihentikan. Penyelesaian permasalahan tersebut diatur dalam Pasal 469 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Fokus penelitian yang diamati ialah : 1) Bagaimana sistem penyelesaian sengketa kepesertaan pemilu bagi partai politik dalam pemilu 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?, 2) Apa kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima dalam sengketa Pemilu?, 3) Bagaimana *Ratio Decidendi* majelis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst?.

Tujuan penelitian menjelaskan tahapan calon pendaftaran peserta pemilihan umum, 1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kepesertaan pemilu bagi partai politik dalam pemilu 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 2) Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima dalam Sengketa Proses Pemilu 2024, 3) Mengetahui *Ratio Decidendi* majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dimana dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh baik pada teori maupun pada hasil riset lapangan, informasi ini diperoleh dari berbagai bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari berbagai macam buku kajian tentang keadilan dan ilmu perundang-undangan sesuai dengan penelitian yang digunakan.

Penelitian ini memperoleh hasil diantaranya, 1) prosedur penyelesaian sengketa pemilu yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana partai politik dalam pengajuan upaya hukum sengketa proses pemilu tidak sesuai aturan yang mengakibatkan muncul ketidak pastian hukum. 2) Peran Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menyelesaikan putusan terjadinya sengketa pemilihan umum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. 3) *Ratio Decidendi* dalam memberikan putusan penundaaan pemilu tidak sesuai dengan penyelesaian sengketa pemilu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	35
1) Teori Negara Hukum.....	35
2) Teori Kepastian Hukum	38
3) Teori Kewenangan Atribusi	42
4) Teori Kewenangan Delegasi	42
5) Teori Kewenangan Mandat	44
6) Konsep Pemilihan Umum	45
7) Konsep Sengketa Proses pemilihan Umum	47
8) Teori Kewenangan Mengadili PTUN	49
9) Teori Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri	50
10) Penyelesaian Sengketa Bawaslu, PTUN, Pengadilan Negeri	51
11) Konsep Positif Legislator dan Negatif Legislator	62
12) Konsep partisipasi Partai Politik.....	64

BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Sumber Bahan Umum	68
C. Teknik Pengumpulan Data	69
D. Teknik Analisis Data	70
E. Keabsahan Data	71
F. Tahap-tahap Penelitian	72
BAB IV PEMBAHASAN.....	73
A. Posisi Kasus Penyelesaian Sengketa kepesertaan Partai Politik Dalam Pemilu Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	73
B. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	79
C. <i>Ratio Decidendi</i> Terhadap Putusan Sengketa Proses Pemilu 2024	82
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lembar Persetujuan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan mekanisme penting untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, yang memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebelum dapat menjalankan kegiatannya, partai politik diharuskan untuk menjalani proses pendaftaran dan verifikasi yang ketat yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini mengharuskan partai politik untuk memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan bagi kandidat yang ingin berpartisipasi dalam pemilu. Untuk pemilu 2024, periode pendaftaran partai politik berakhir pada bulan Agustus 2022. Kemudian diikuti dengan tahap verifikasi administratif dan verifikasi faktual yang berlangsung dari bulan September hingga Desember 2022.²

Proses pemilu mencakup beberapa tahap penting: pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penentuan akhir peserta pemilu yang memenuhi syarat. Verifikasi adalah langkah penting yang memastikan

¹ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

² Mustafa dan Reizki Maharani, *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial Politik, Vol. 5 No. 1, Jan-Jun 2022, 40.

partai politik memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu, dengan demikian menegaskan keaslian dan keakuratan kualifikasi mereka. Prosedur yang sangat teliti ini dirancang untuk menegakkan integritas dan transparansi sistem pemilu, memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan dan kejujuran dipertahankan di sepanjang siklus pemilu.³

Awal mula, terdapat 40 partai politik yang mendaftar ke KPU, sebanyak 24 dinyatakan lolos karena berkas persyaratan pendaftaran lengkap dan sebanyak 16 partai politik dinyatakan ditolak menjadi peserta pemilu dikarenakan kurangnya berkas persyaratan. Dalam verifikasi administrasi dari 24 partai politik tersebut, yang ditolak hanya 6 oleh pihak KPU dan yang dinyatakan lolos 17 dengan bertambah satu partai dari aceh menjadi 18.⁴ Dari 6 partai politik yang ditolak saat verifikasi administrasi hanya 1 yang melakukan pengajuan gugatan sengketa proses pemilu yaitu Partai Prima. Tata cara verifikasi kelengkapan berkas administrasi diuraikan dengan cermat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini memberikan panduan rinci tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan

³ Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, *Statistik Politik 2023*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2023), 14-15

⁴ Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, *Statistik Politik 2023*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2023), 14-15.

umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁵

Setiap tahap dalam proses verifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa partai-partai politik mematuhi standar kepatuhan yang ketat. Pada awalnya, partai-partai harus menyerahkan serangkaian dokumen yang komprehensif sebagai bagian dari pendaftaran mereka. Dokumen-dokumen ini kemudian diperiksa oleh KPU untuk memastikan keaslian dan kelengkapannya. Partai-partai yang memenuhi kriteria yang disyaratkan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, di mana pemeriksaan verifikasi lebih lanjut dilakukan. Proses yang sangat teliti ini menjamin bahwa hanya partai-partai yang memenuhi syarat dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan yang diizinkan untuk ikut serta dalam pemilu.

Tahap penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini menjadi topik pembicaraan karena isu yang muncul adalah adanya penundaan pemilu. Isu tersebut muncul karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada petitum kelima ialah, memerintahkan KPU tidak menjalankan sisa tahapan pemilu 2024 dan dimulai kembali dari awal sehingga dapat mempengaruhi pada pergantian pemimpin. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor register 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pdt, gugatan ini didaftarkan tanggal 8 November 2022. Isi dari Putusan yang pada intinya ialah, memutuskan KPU harus membayar kerugian materiil Rp. 500.000.000 kepada Partai Prima, menghukum KPU mengganti kerugian inmateriil Partai Prima dan

⁵ Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, BN RI Tahun 2022 Nomor 680, 2022.

menetapkan KPU agar tidak menjalankan sisa tahapan pemilu 2024 kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari setelah pembacaan putusan ini lalu menjalankan pemilu dari awal, dan menggunakan sistem hukum Belanda (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang mana walaupun melakukan banding atau kasasi teteap harus dilaksanakan putusan tersebut.⁶

Putusan tersebut muncul setelah beberapa upaya yang dilakukan Partai Prima dalam mengajukan sengketa pemilu melalui Bawaslu, PTUN, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas keluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 yang menyatakan tidak memenuhi syarat oleh pihak Bawaslu gugatan tersebut dikabulkan dan meminta pihak KPU untuk menindaklanjuti dan memberikan kesempatan yang tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Berita acara tersebut membuat Partai Prima tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Verifikasi Faktual. Putusan di atas memberikan dampak pada teori kepastian hukum pada penyelenggaraan pemilu.⁷

Pemilihan umum 2024 momen penting dalam kehidupan warga-warga Negara karena mempunyai hak untuk mengeluarkan suara dalam memilih pemimpin dan wakilnya. Akibat dari munculnya kejadian ini, masalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri tentang penundaan pemilu menuai polemik di kalangan seluruh warga negara, partai politik dan pemerintahan.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Psat.Pst, 23-03-2024.

⁷ Mustafa dan Reizki Maharani, *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial Politik, Vol. 5 No. 1, Jan-Jun 2022, 43-47.

Walaupun ada fakta baru inmateriil dan penerapan hukum positif yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, putusan tersebut bisa dianggap benar sementara hingga ada peninjauan kembali oleh pengadilan tinggi. Menanggapi hal ini, seharusnya hakim menerapkan pendekatan *judicial restraint* dengan memberi batas agar tidak mengambil Putusan diluar wewenangnya dan justru malah menggunakan *judicial activism*. Putusan ini dianggap keluar dari batas kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus perdata yang semestinya sifatnya rahasia, menjadi merembet keranah hukum publik.⁸

Hasil putusan tersebut dianggap cacat hukum dan karenanya dinyatakan batal demi hukum karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki yurisdiksi. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk menangani pelanggaran dan sengketa pemilu telah diatur secara khusus. Bagi Partai Prima, setiap pelanggaran administratif harus diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jika Partai Prima tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka juga harus mengajukan keluhan mereka melalui Bawaslu. Jika Partai Prima tetap tidak puas dengan keputusan Bawaslu, upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, apabila penyelesaian sengketa proses

⁸ Stefanus Kurniawan Dharmadji, *Analisis Implementasi Pendekatan Judicial Activism pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2023, 3-4.

⁹ Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani, *Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri*, Jurnal WIJAYA putra Law Review, Vol. 2 No. 1, 2023, 83.

pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diputuskan oleh Bawaslu tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum banding ke PTUN. Kerangka hukum ini memastikan bahwa sengketa ditangani oleh badan-badan yang sesuai dengan kewenangan yang diperlukan, sehingga dapat menegakkan integritas dan ketertiban proses pemilu.¹⁰

Proses hukum yang ditetapkan dimulai dari Bawaslu, yang bertugas mengawasi dan menangani setiap pelanggaran administratif selama pemilu. Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Jika ada pihak yang merasa keputusan Bawaslu tidak memuaskan, mereka dapat mengajukan masalah ini ke PTUN, yang berfungsi sebagai penengah terakhir untuk sengketa administratif dalam konteks pemilu.

Komisi Pemilihan Umum merasa Keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pdt, yang akhirnya tanggal 10 Maret 2023 mengajukan akta permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT atas keluarnya putusan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan keberatan KPU dengan memberikan pernyataan bahwa Pengadilan tersebut tidak mempunyai wewenang dalam kompetensi absolut mengadili perkara a quo dan perkara ini tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT.DKI, akan dilihat alasan dan argumentasi

¹⁰ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

yang akan digunakan dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan agar memahami dasar hukum dan dampak dari pelaksanaan pemilu 2024.¹¹

Pasca pernyataan di atas Partai Prima tetap mengajukan kembali kepada Bawaslu Nomor Register 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 dengan dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pihak Bawaslu memberikan pernyataan bahwasannya KPU benar melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu meminta supaya Partai Prima diberikan kesempatan kembali memberikan dokumen persyaratan perbaikan. Hasil gugatan tersebut muncul Surat pengumuman Nomor 31/PL.01.1-PU/05/2023 yang isinya menyatakan bahwa Partai Prima memenuhi syarat dan untuk tahapan selanjutnya yaitu menjalankan verifikasi faktual tingkat pusat. Mengingat seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 180 ayat (3) yaitu, apa yang menjadi temuan Bawaslu (Provinsi, Kab/Kota) wajib ditindaklanjuti oleh KPU (Provinsi, Kab/Kota).¹² Namun tetap tidak berhasil dalam tahap verifikasi faktual walaupun telah diberi waktu perbaikan.

Konteks penerapan pemisahan kekuasaan di Indonesia membagi pemerintahan menjadi, pertama eksekutif ialah menjalankan apa yang sudah diterapkan pada Undang-Undang, kedua legislatif yaitu merancang dan menerbitkan seluruh peraturan menjadi Undang-Undang, dan ketiga yudikatif yaitu mempertahankan Undang-Undang dan memberikan peradilan yang

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 230/PDT/2023/PT.DKI, 89-90.

¹² Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Register : 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, 8 Maret 2023, 47-48.

dijalankan oleh kekuasaan kehakiman.¹³ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan, Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang mengawasi semua instansi yang ada dibawahnya, MA memiliki hierarki ke bawah yaitu, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tingkat Provinsi, Kab/Kota.¹⁴

Gugatan yang diajukan oleh Partai Prima menyoroti kekhawatiran yang signifikan terkait dampak pelaksanaan pemilu terhadap hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Gugatan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara ditegakkan dan sistem pemilu tetap adil dan transparan. Dalam konteks ini, Partai Prima menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menurut mereka telah merugikan mereka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 469 ayat 2, menjelaskan penyelesaian sengketa pemilu melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ini, masih terdapat celah-kekosongan hukum yang dapat muncul ketika kasus-kasus yang diajukan memiliki isu-isu konstitusional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak secara eksplisit ditangani oleh undang-undang pemilu yang ada.¹⁵ Kerangka kerja prosedural yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyediakan mekanisme untuk

¹³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, BN RI Tahun 2022 Nomor 680, 2022.

¹⁴ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 Tentang Pembukaan

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, 23-03-2024.

menangani masalah hukum melalui badan-badan yang ditunjuk seperti Bawaslu dan PTUN. Namun, sifat sengketa pemilu yang terus berkembang menuntut evaluasi dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap undang-undang pemilu untuk menjawab tantangan-tantangan baru dan kompleks. Sengketa-sengketa ini memainkan peran penting dalam menilai efektivitas dan ketangguhan undang-undang pemilu di Indonesia. Mengatasi isu-isu krusial dalam proses penyelesaian sengketa pemilu merupakan hal yang sangat penting, mengingat peran mendasar pemilu dalam memperkuat kualitas demokrasi.¹⁶ Menangani sengketa terkait proses pemilu 2024 secara serius sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu secara keseluruhan di Indonesia. Melalui perhatian yang seksama terhadap sengketa-sengketa ini, sistem pemilu dapat disempurnakan untuk mendorong proses demokrasi yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipercaya. Memastikan bahwa setiap gugatan pemilu ditinjau dan diselesaikan dengan cermat tidak hanya melindungi hak-hak partai politik yang terlibat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu secara keseluruhan.

Memang dimungkinkan bagi pemilu untuk ditunda dalam kondisi hukum tertentu. Meskipun istilah "penundaan pemilu" tidak secara eksplisit didefinisikan dalam teks undang-undang, istilah ini secara konseptual disejajarkan dengan istilah-istilah seperti "pemilu lanjutan" dan "pemilu susulan". Menurut ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7

¹⁶ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

Tahun 2017, khususnya Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1), penundaan pemilu dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Ketentuan hukum ini menjelaskan bahwa jika terjadi gangguan signifikan di beberapa wilayah Republik Indonesia, seperti pergolakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau insiden lain yang menghalangi penyelesaian tahap-tahap tertentu dalam proses pemilu, pemilu dapat ditunda. Dalam skenario seperti itu, pemilu lanjutan atau pemilu berikutnya akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses pemilu diselesaikan dengan cara yang adil dan tertib. Pasal 431, ayat (1), menguraikan kondisi-kondisi di mana pemilu dapat ditunda, dengan menekankan bahwa gangguan signifikan yang berdampak pada keamanan dan stabilitas wilayah merupakan alasan yang sah untuk penundaan. Pasal 432, ayat (1), memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang bagaimana pemilu berikutnya harus dikelola, memastikan bahwa prosesnya tetap sah dan tahapan pemilu pada akhirnya diselesaikan.¹⁸ Ketentuan-ketentuan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kelangsungan proses pemilu, bahkan dalam menghadapi gangguan yang tak terduga. Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa proses demokrasi dapat dipertahankan dan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu yang adil dan bebas terlindungi, terlepas dari kemunduran yang bersifat sementara.

UU ini juga menggarisbawahi pentingnya menangani dan menyelesaikan masalah yang dapat menghambat proses pemilu. Dengan

¹⁷ Ni Kadek Sri Ayu Undari dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, *Diskursus Kopetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu : Studi Putusan Nomor 757/PDT.G/2022/Pn.Jkt.Pst*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45 No. 1, April 2023, 7-8.

¹⁸ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 – TLN RI 6109.

memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penundaan dan pemilu susulan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memastikan bahwa pemilu dapat beradaptasi dengan keadaan luar biasa dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting bagi ketahanan sistem pemilu, sehingga memungkinkannya untuk bertahan dan merespons secara efektif terhadap krisis yang dapat merusak proses pemilu.

Berdasarkan penelitian di atas, hukum perdata atas putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst dalam konteks amar putusan yang dimuat pada petitum dengan menghukum tergugat untuk memulihkan kerugian inmateriil dengan tidak menjalankan sisa tahapan pemilu 2024 kurang lebih selama 2 tahun 4 bulan 7 hari semenjak putusan dibacakan. Ketentuan tersebut merupakan sebuah kesalahan, sedangkan dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (1) mengatur pemilihan umum diselenggarakan secara 6 asas LUBERJURDIL setiap 5 tahun sekali. Penting untuk mengatur secara tegas dalam UUD mengenai periode 5 tahun sekali agar terjamin kepastian hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semestinya menolak gugatan yang dilaungkan karena bukan ranah kewenangan dalam memberikan putusan penundaan pemilu.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, mencerminkan fokus penelitian yang ingin melakukan analisis mendalam terhadap sengketa proses pemilu yang terjadi pada tahun 2024. Penelitian ini akan menggali secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan sengketa proses pemilu, membantu memperjelas tujuan dan ruang lingkup penelitian, serta memberikan panduan bagi pembaca

¹⁹ Ni Kadek Sri Ayu Undari dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, *Diskursus Kopetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu : Studi Putusan Nomor 757/PDT.G/2022/Pn.Jkt.Pst*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45 No. 1, April 2023, 12.

mengenai fokus analisis yang akan dilakukan maka penulis memutuskan mengangkat judul Analisis Yuridis Sengketa Kepesertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa kepesertaan pemilu bagi partai politik dalam pemilu 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apa kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima gugatan Partai Prima dalam Sengketa Proses Pemilu 2024?
3. Bagaimana *Ratio Decidendi* majelis hakim atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian diantaranya ialah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kepesertaan pemilu bagi partai politik dalam pemilu 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Prima dalam Sengketa Proses Pemilu 2024.
3. Mengetahui *Ratio Decidendi* majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca dan penulis, yang mencakup manfaat teoretis dan praktis. Manfaat-manfaat ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan proses dan sengketa pemilu.

a) Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap khazanah pengetahuan mengenai prosedur dan kerangka hukum yang mengatur pemilihan umum. Temuan dan wawasan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pemilu, sehingga menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana menyelenggarakan pemilu yang taat hukum dan tertib. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuatan aturan hukum yang kuat yang dapat memandu proses pemilu di masa depan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi dan peneliti hukum lainnya, dan menjadi dasar untuk eksplorasi dan studi lebih lanjut di bidang hukum pemilu.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas perspektif dan pengetahuan mahasiswa, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa yang muncul selama proses pemilu. Dengan mengkaji seluk-

beluk sengketa pemilu dan penyelesaiannya, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai mekanisme dan strategi hukum yang terlibat. Wawasan yang diperluas ini sangat penting untuk mengembangkan profesional hukum masa depan yang terinformasi dan kompeten.

b. Bagi peneliti

Manfaat praktis bagi para peneliti termasuk mendapatkan pengetahuan pengalaman tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam kerangka hukum. Penelitian ini akan membekali para peneliti dengan alat dan perspektif yang diperlukan untuk menavigasi dan berkontribusi pada bidang hukum pemilu secara efektif. Penelitian ini juga akan memberikan template untuk melakukan penelitian serupa, sehingga memajukan kualitas dan kedalaman penelitian hukum secara keseluruhan di bidang ini.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat luas juga dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari penelitian ini. Diharapkan temuan-temuannya akan memberdayakan masyarakat untuk merespon secara lebih bijak dan bijaksana terhadap sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu. Dengan mendorong masyarakat yang lebih terinformasi, penelitian ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan warga negara dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara

bermakna dalam proses demokrasi. Pada akhirnya, masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih siap untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mengadvokasi pemilu yang adil dan transparan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tepat mengenai konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Kejelasan ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan konsistensi di antara pembaca dan peneliti.²⁰

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan pokok dalam penelaahan bagian itu sendiri demi memperoleh pemahaman secara keseluruhan. Analisis yuridis merupakan sebuah tahapan yang berupa pengamatan, penjabaran suatu peristiwa untuk mengetahui hasil keadaan yang sebenarnya. Kemudian menggunakan dasar hukum untuk mengambil sebuah kesimpulan.²¹

2. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok individu yang terorganisir yang memiliki keyakinan dan tujuan politik yang sama.²² Mereka bersatu untuk mempengaruhi kebijakan publik, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Politik, dalam konteks ini, mengacu pada studi dan praktik pemerintahan, yang mencakup kebijakan pemerintah, tindakan, dan administrasi urusan publik baik di dalam

²⁰ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, (Jember, 2022), 30.

²¹ Analisis Yuridis, <https://kbbi.web.id/Pilih.html>, diakses tanggal 27-05-2023

²² D. Wirah Aryosoh dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia*, (Pustaka Makmur, 2013), 443.

maupun luar negeri. Partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi, mewakili berbagai sudut pandang dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan pemerintah.²³

3. Pemilihan Umum

Istilah "pemilu" berasal dari kata dasar "pilih". Istilah ini mengacu pada proses di mana individu atau kelompok memilih kandidat untuk jabatan publik atau memutuskan isu-isu kebijakan tertentu. Pemilu pada dasarnya adalah metode pengambilan keputusan dalam sistem politik, yang memungkinkan para pemilih untuk mengekspresikan preferensi mereka.²⁴ Istilah "pemilihan umum" digunakan untuk menunjukkan proses pemungutan suara secara nasional di mana semua warga negara yang memenuhi syarat dari suatu negara berpartisipasi dalam memilih perwakilan mereka atau memutuskan isu-isu penting.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilihan umum adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh seluruh penduduk suatu negara untuk memilih wakil-wakil mereka.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan ini mengikuti urutan yang koheren, dimulai dari bab pendahuluan dan berlanjut ke bab-bab berikutnya hingga kesimpulan. Setiap bab memiliki tujuan yang berbeda, yang berkontribusi terhadap

²³ Agung D. E., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Anggota IKAPI, 2017), 530.

²⁴ Pemilihan-Pilih, <https://kbbi.web.id/Pilih.html>, diakses pada 27-05-2023.

²⁵ Umum, <https://kbbi.web.id/Umum.html>, diakses pada 29-05-2023.

²⁶ Pemilihan umum, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 29-05-2023

kedalaman dan pemahaman keseluruhan topik penelitian. Sistematika pembahasan diuraikan sebagai berikut:

BAB I

Bab ini memberikan informasi latar belakang yang penting, termasuk fokus penelitian, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Bab ini juga mencakup definisi istilah-istilah kunci yang relevan dengan topik penelitian dan menetapkan kerangka kerja sistematis untuk pembahasan selanjutnya.

BAB II

Pada bab ini, penelitian terdahulu serta teori dan konsep yang relevan ditinjau dan dianalisis. Topik-topik yang dibahas antara lain teori negara hukum, kepastian hukum, pemilihan umum, sengketa proses pemilihan umum, penyelesaian sengketa, dan konsep keanggotaan partai politik. Tinjauan ini menjadi dasar untuk memahami konteks penelitian yang lebih luas.

BAB III

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan, seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keabsahan data. Bab ini menjelaskan pendekatan sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV

Bab ini membahas kasus atau kasus-kasus tertentu yang diteliti, menyajikan analisis komprehensif berdasarkan metode penelitian yuridis normatif. Misalnya, bab ini dapat membahas temuan-temuan terkait sengketa

proses pemilu 2024, termasuk analisis yuridis terhadap ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bab ini juga dapat mengeksplorasi argumen hukum, interpretasi, dan pendapat ahli terkait kasus tersebut.

BAB V

Bab terakhir menyajikan kesimpulan yang ditarik dari temuan penelitian, menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Bab ini juga memuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yang menyarankan langkah-langkah atau tindakan potensial yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka yang memuat semua sumber dan referensi yang digunakan dalam penelitian, yang disusun menurut abjad untuk memudahkan referensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari yang telah diamati penulis, telah ada buku, karya ilmiah, atau hasil penelitian mengenai pemilihan umum. Akan tetapi, khususnya untuk sengketa putusan penundaan pemilu belum menemukan. Berikut ini pencarian penelitian terdahulu dimuat dalam karya ilmiah terkait dengan pokok persoalan ini diantaranya ialah :

1. Skripsi yang ditulis Elly Setio Wardani, 2015, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Penyelesaian Sengketa Negara Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2013/Pdt.Tun.Jkt. Perihal Gugatan Perkara Partai Bulan Bintang Terhadap Komisi Pemilihan Umum RI, 7 Maret 2013)”. Isu hukum yang dibahas berkaitan dengan implikasi dari perubahan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai sengketa pemilu, khususnya mengenai verifikasi daftar calon tetap partai politik untuk anggota legislatif. Kategori ini diklasifikasikan sebagai sengketa administratif pemilu, yang kemudian memunculkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai otoritas baru dalam menangani hal tersebut. Permasalahan yang dirumuskan mencakup dua aspek utama, yaitu kewenangan PTUN dalam sengketa TUN dan prosedur yang digunakan oleh PTUN Jakarta dalam menangani sengketa TUN

pemilu. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, yang menggabungkan analisis legislatif dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan aplikasi praktis terkait sengketa administrasi pemilu.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada peran baru PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi dalam konteks tata usaha negara, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatannya dalam menyelesaikan sengketa pemilu, yaitu dengan menggunakan kombinasi analisis legislasi dan studi kasus untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan hukum.

Dengan mengeksplorasi nuansa dan kesamaan ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai lanskap hukum yang berkembang di sekitar sengketa administrasi pemilu. Penelitian ini menyoroti peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga hukum utama dan memberikan wawasan tentang penerapan praktis prinsip-prinsip hukum dalam konteks pemilu. Analisis yang bernuansa ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada praktisi

hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan, memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan mendorong penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dalam kerangka hukum.²⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Iwan Ardiansyah, 2020, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)”. Isu hukum yang diangkat terangkum dalam Putusan Bawaslu Nomor: 001/PS/06.00/PROV/IX/2018. Permasalahan yang dirumuskan menggali dua aspek utama: a. Bagaimana Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menangani penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor: 001/PS/06.00/PROV/IX/2018? b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Perkara Nomor: 001/PS/06.00/PROV/IX/2018?

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang mencakup analisis yuridis normatif dan yuridis empiris, di samping metodologi konseptual, perundang-undangan, dan kasus-kasus tertentu. Melalui pendekatan komprehensif ini, penelitian ini bertujuan

²⁷ Elly Setio Wardani, *Penyelesaian Sengketa Negara Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2013/Pdt.Tun.Jkt, Perihal Gugatan Perkara Partai Bulan Bintang Terhadap Komisi Pemilihan Umum RI, 7 Maret 2013)*, Universitas Airlangga, 2015.

untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum dan tantangan praktis yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Temuan penting dari penelitian ini adalah perbedaan antara area fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berpusat pada permohonan keberatan sengketa yang berasal dari diskualifikasi seseorang sebagai peserta pemilu karena pernah dihukum karena korupsi. Di sisi lain, penelitian terdahulu, termasuk penelitian saya sendiri, berfokus pada permohonan keberatan sengketa yang diajukan ke Bawaslu dan PTUN karena diskualifikasi individu sebagai peserta pemilu yang disebabkan oleh kurangnya dokumentasi pada saat verifikasi administrasi.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu penyelesaian sengketa terkait proses pemilu. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengintegrasikan analisis legislatif, konseptual, dan analisis kasus untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai seluk-beluk hukum seputar sengketa pemilu.

Dengan menjelaskan perbedaan dan kesamaan ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan prosedur yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini menyoroti nuansa penafsiran dan penerapan hukum dalam konteks pemilu, memberikan wawasan yang berharga

bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi. Analisis yang bernuansa ini berfungsi sebagai landasan bagi pengambilan keputusan yang tepat dan perbaikan berkelanjutan dari kerangka hukum yang mengatur proses pemilu, yang pada akhirnya akan memperkuat integritas dan keadilan dari praktik-praktik demokrasi.²⁸

3. Skripsi yang ditulis Faizi Zain, 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 (studi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019)." Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berawal dari permasalahan hukum yang timbul dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Transisi ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap hukum yang mengatur proses pemilu di Indonesia. Permasalahan yang dirumuskan untuk dibahas mencakup dua hal penting: a. Bagaimana sengketa proses pemilu partai politik peserta pemilu 2019 diselesaikan? b. Bagaimana efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia terkait hal tersebut?

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dilengkapi dengan pendekatan penelitian lapangan. Metode komprehensif ini bertujuan untuk memberikan analisis terperinci mengenai kerangka hukum dan

²⁸ Iwan Ardiansyah, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

penerapan praktis hukum terkait sengketa pemilu dan penegakan hukum di Indonesia.

Perbedaan yang menonjol antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus pada penanganan pelanggaran pemilu, khususnya pada terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebaliknya, penelitian saya berpusat pada penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berfungsi sebagai penengah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua penelitian ini bertemu pada tema sentral penyelesaian sengketa terkait proses pemilu yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fokus yang sama ini menggarisbawahi pentingnya memastikan sistem pemilu yang adil, transparan, dan taat hukum di Indonesia.

Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut secara mendetail, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme hukum dan tantangan yang melekat pada proses pemilu dan penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perkembangan peran Bawaslu, PTUN, dan lembaga hukum lainnya dalam menegakkan integritas pemilu dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum.

Analisis yang bernuansa ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi, yang dapat membantu perumusan kerangka kerja dan strategi hukum yang efektif untuk meningkatkan proses pemilu dan penegakan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada sistem demokrasi yang lebih kuat dan adil yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan mempromosikan supremasi hukum.²⁹

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Salman Al Farisi, 2019, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II2018”. Permasalahan hukum yang dibahas berkaitan dengan permohonan keberatan yang diajukan dalam proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang didokumentasikan dengan nomor register: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018. Permasalahan yang dirumuskan meliputi dua pertanyaan utama: a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu yang melibatkan Partai Bulan Bintang berdasarkan putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018? b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu

²⁹ Faizin Zain, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 (studi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Partai Bulan Bintang berdasarkan putusan Bawaslu No. 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengintegrasikan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Metode komprehensif ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan aspek prosedural yang mengatur sengketa pemilu, khususnya yang ditangani oleh Bawaslu.

Perbedaan yang menonjol antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian ini pada proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu melalui sudut pandang fikih siyasah. Sebaliknya, penelitian saya berpusat pada penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa pemilu yang melibatkan partai politik. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang disertai dengan analisis kasus dan penafsiran undang-undang untuk menggali seluk-beluk hukum dari sengketa pemilu.

Dengan melakukan analisis yang bernuansa ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur sengketa

pemilu. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek prosedural dan pertimbangan hukum yang terlibat dalam menyelesaikan kontroversi terkait pemilu, sehingga memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Kajian terperinci ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan proses penyelesaian sengketa pemilu, yang pada akhirnya berkontribusi pada integritas dan legitimasi proses demokrasi dalam kerangka hukum di Indonesia.³⁰

5. Skripsi yang ditulis Ahmad Sudirman, 2020, Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. Isu hukum yang diangkat berkaitan dengan peran penting PTUN dalam mengawasi penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau peserta pemilu terhadap hak-hak konstitusional. Permasalahan yang dirumuskan adalah: a. Bagaimana lembaga PTUN menjalankan peran dan fungsinya dalam mengadili sengketa pemilu? b. Bagaimana perspektif siyasah qadhaiyyah terhadap peran dan fungsi PTUN dalam mengadili sengketa pemilu?

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis dan pendekatan teori hukum. Metode

³⁰ Muhammad Salman Al-Farisi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II2018*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

komprehensif ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoretis dan aplikasi praktis dari peran PTUN dalam menangani konflik terkait pemilu.

Perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian ini pada lembaga PTUN yang baru dibentuk dan peran substansial lembaga ini dalam mendamaikan sengketa pemilu, dengan penekanan khusus pada siyasah qadhaiyyah. Sebaliknya, penelitian saya berpusat pada kewenangan penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan melalui Bawaslu dan PTUN, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua penelitian ini bertemu pada tema sentral tentang penanganan sengketa proses pemilu dalam kerangka hukum. Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas penyelesaian sengketa pemilu, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun dengan perspektif dan konteks hukum yang berbeda.

Dengan melakukan telaah secara rinci menggunakan pendekatan kualitatif dan teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat multifaset dari penyelesaian sengketa pemilu dan peran PTUN. Analisis yang bernuansa ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur konflik pemilu, memberikan wawasan

bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Pada akhirnya, pemahaman tersebut berkontribusi pada peningkatan proses penyelesaian sengketa pemilu dan menegakkan integritas praktik-praktik demokrasi dalam kerangka hukum.³¹

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Elly Setio Wardani, 2015, Universitas Airlangga	Penyelesaian Sengketa Negara TUN Jakarta (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 12/G/2013/Pdt.Tun .Jkt. Perihal Gugatan Perkara Partai Bulan Bintang Terhadap Komisi Pemilihan Umum RI, 7 Maret 2013). Isu hukumnya terdapat pada kaidah baru dalam	Metode penelitian ini adalah normatif deskriptif yang memakai pendekatan Perundang-undangan dan kasus.	ditemukan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada Kewenangan baru PTUN sebagai peradilan untuk menyelesaikan sengketa administrasi sebagai tata usaha negara. Sedangkan penelitian saya fokus pada kewenangan menyelesaikan

³¹ Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasyah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

		<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait sengketa pemilu yang berkenaan dengan verifikasi partai politik daftar calon tetap anggota legislatif dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara pemilu, dari ketentuan ini melahirkan kewenangan baru PTUN.</p>		<p>sengketa proses administrasi pemilu yang dilakukan melalui Bawaslu dan PTUN dalam ketentuan baru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persamaan antara penelitian keduanya terletak pada penyelesaian sengketa pemilu.</p>
2	<p>Iwan Ardiansyah, 2020, Universitas Muhammadiyah Palembang</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018). Isu hukum terdapat dalam Putusan Bawaslu Perkara Nomor : 001/PS/06.00/PRO</p>	<p>Metode ini menggunakan yuridis normatif dan empiris, serta pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.</p>	<p>penelitian ini berfokus pada permohonan keberatan sengketa karena pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dikarenakan mantan terpidana korupsi. Sedangkan penelitian saya</p>

		V/IX/2018.		fokus pada permohonan keberatan sengketa kepada Bawaslu dan PTUN karena pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dikarenakan kurangnya berkas persyaratan saat verifikasi administrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada penyelesaian sengketa proses pemilu.
3	Faizi Zain, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 (studi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019).	Metode ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan penelitian lapangan.	penelitian ini berfokus pada penanganan pelanggaran pemilu yang memuat terobosan penguatan terhadap kewenangan

		<p>Isu hukum menjelaskan perihal lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perubahan dari Undang-Undang sebelumnya Nomor 8 Tahun 2012.</p>		<p>Bawaslu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan penelitian saya fokus pada penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu dan PTUN yang benar-benar bersifat final dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persamaan diantaranya terletak pada hal yang sama membahas penyelesaian sengketa proses pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.</p>
4	Muhammad Salman Al Farisi, 2019,	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses	Metode penelitian ini adalah	berfokus pada Proses Penyelesaian

	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAW ASLU/II2018. Isu hukum yang terdapat pada permohonan keberatan Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik kepada Bawaslu dengan Nomor register: 008/PS.REG/BAW ASLU/II/2018.	hukum normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan.	Sengketa pemilu di Bawaslu menurut fiqh siyasa. Sedangkan penelitian saya fokus pada penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu dan PTUN Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian saya adalah sama-sama membahas proses penyelesaian sengketa pemilu partai politik.
5	Ahmad Sudirman, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga PTUN dalam Mengadili Sengketa Pemilu Isu hukum terdapat	Metode ini menggunakan data secara kualitatif, dengan pendekatan filsafat dan pendekatan	berfokus pada lembaga PTUN yang baru memiliki peran besar dalam mendamaikan sengketa pemilu, dengan

		<p>pada peran PTUN yang mengatur penyelesaian sengketa pemilu, bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang melanggar hak konstitusional.</p>	<p>teori hukum.</p>	<p>pandangan siyasah qadhaiyyah. Sedangkan penelitian saya fokus pada kewenangan menyelesaikan sengketa proses administrasi pemilu yang dilakukan melalui Bawaslu dan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada hal yang sama membahas penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana semua aktivitasnya terikat oleh prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi warganya.³² Konsep ini, yang dikenal sebagai Rechtsstaat atau Negara Hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Hukum menggarisbawahi pentingnya norma-norma hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.³³

Asal-usul Negara Hukum dapat ditelusuri kembali ke perdebatan filosofis kuno. Plato, misalnya, menganjurkan negara hukum melalui konsep nomoi, yang menyoroti bahwa negara yang tertata dengan baik bergantung pada kerangka hukum yang kuat.³⁴ Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum pada dasarnya saling terkait, dan banyak ahli yang menganggap keduanya identik. Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Kaelan dalam "Pendidikan Kewarganegaraan", menjelaskan bahwa kemunculan Rechtsstaat, atau Negara Hukum, merupakan respon terhadap absolutisme yang menindas, sebuah bentuk kekuasaan yang tidak

³² Muhammad Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2017, 130-152.

³³ M. Anwar Racman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 43.

³⁴ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokus Media CV, 2018), 84.

terkendali, dengan mengadvokasi peraturan perundang-undangan yang terstruktur. Transisi dari absolutisme ke model pemerintahan yang berpusat pada hukum seperti Rechtsstaat sering kali melibatkan perubahan revolusioner, karena hal ini menandakan pergeseran ke arah sistem di mana hukum yang mengatur, bukan kekuasaan yang sewenang-wenang.³⁵

Negara Hukum merupakan dasar bagi masyarakat demokratis, memastikan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini membentuk kerangka kerja di mana individu dan institusi tunduk pada hukum, mempromosikan masyarakat yang adil dan merata. Selain itu, kepatuhan terhadap Negara Hukum menumbuhkan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum suatu negara, menarik investasi dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi.

Evolusi Negara Hukum yang sedang berlangsung mencerminkan aspirasi masyarakat untuk dunia yang lebih adil dan merata, menekankan pentingnya prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga hukum dalam menjaga hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat. Ketika negara-negara menghadapi tantangan yang kompleks dan berusaha memperkuat fondasi demokrasi mereka, Negara Hukum tetap menjadi prinsip utama yang memandu pemerintahan dan mendorong nilai-nilai demokrasi.

Dalam konsep Friedrich Julius Stahl (UU Nurul Huda, 2018), negara hukum mempunyai ciri di antaranya ialah :

1. Ada jaminan untuk hak asasi manusia (*grundrechten*).

³⁵ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2016), 117

2. Terdapat pemisahan atau pembagian (*schering van machten*).
3. Pemerintahan hendaknya berdasar pada peraturan hukum (*wet matigheid van bestuur*).
4. Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtpraak*)³⁶

Dalam konsep negara hukum, hukum yang memiliki peran utama sebagai komando tinggi dalam mengelola negara. Sebenarnya, yang menguasai dalam pengelolaan negara ialah hukum itu sendiri. Oleh karena itu keduanya menjadi dasar bagi negara Indonesia, sesuai dengan Konsep *Nomoicraite* yang menekankan bahwa kekuasaan dijalankan oleh hukum atau nomos.³⁷ Karakteristik negara hukum yang demokratis ditandai oleh kesediaan untuk menegakkan hukum sebagai pilar utama dalam mengelola pemerintahan demokratis.

Dasar hukum yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang dimuat pada pasal 1 ayat (3) serta pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang 1945. Negara yang berlandaskan hukum, terdapat konsep lain yang melibatkan pencapaian penegakan hukum. Dalam penegakan hukum penting untuk memberikan perhatian setara kepada 3 unsur yakni keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Penegakan hukum bersamaan dengan terwujudnya unsur diatas suatu sistem tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum muatan konstitusi. Dengan kata lain, substansi dari sebuah konstitusi melibatkan sistem hukum itu sendiri

³⁶ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokus Media CV, 2018), 85.

³⁷ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2016), 119.

seperti (lembaga-lembaga negara) dan budaya hukum yang berkaitan dengan (warga negara).³⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, seperti yang didefinisikan oleh ahli hukum Roscoe Pound, mencakup dua aspek mendasar yang sangat penting untuk sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Aspek pertama adalah adanya aturan umum yang memberikan pengetahuan yang jelas kepada individu tentang tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga menumbuhkan prediktabilitas dalam perilaku hukum. Kejelasan ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tepat dan merencanakan tindakan mereka dalam batas-batas hukum, sehingga meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap norma-norma hukum secara keseluruhan.

Aspek kedua dari kepastian hukum berkisar pada perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Perlindungan ini dicapai melalui penetapan dan penegakan aturan dan peraturan yang menggambarkan batas-batas kewenangan negara. Dengan menggambarkan batas-batas ini, kepastian hukum memastikan bahwa individu-individu mengetahui batasan-batasan yang diberlakukan oleh negara, sehingga mencegah pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang atau berubah-ubah.

³⁸ Beni Achmad Saebnai, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016), 117-118.

Kepastian hukum lebih dari sekadar ketentuan tekstual dalam undang-undang kepastian hukum mencakup konteks yang lebih luas dalam islam yaitu tindakan tersebut tidak sesuai dalam hukum islam yang mana sebagai seorang muslim mentaati sebuah aturan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. (QS. An-Nisa Ayat 59).

Konsistensi dan prediktabilitas dalam penafsiran islam dan putusan hukum merupakan komponen penting dari kepastian hukum. Ketika hasil hukum dapat diprediksi dan konsisten, individu dan bisnis dapat memiliki keyakinan terhadap sistem hukum, menumbuhkan kepercayaan dan mempromosikan supremasi hukum.

Fungsi hukum adalah menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks teori, apabila dikaitkan dengan peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu adalah

sebagai bentuk peradilan (ajudikasi) semu yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terkait sengketa.³⁹ Asal usul kepastian hukum sendiri dapat ditemukan dalam pandangan yuridis-dogmatik yang berasal dari paham pemikiran positivistic dalam dunia hukum, aliran ini memandang hukum sebagai suatu hal otonom dan mandiri, sebab bagi mereka pandangan hukum ini hanyalah sekumpulan aturan.⁴⁰ Utrecht berpendapat dirinya dapat mengakomodasi kekurangan dalam ketetapan, membedakan antara kekurangan yang esensial (inti) dan non-esensial. Pendekatan kasuatis diterapkan dengan menilai keputusan administrasi negara berdasarkan manfaat yang lebih utama dari kesesuaian dengan hukum positif.⁴¹

Kepastian hukum terbentuk melalui aturan hukum yang memiliki sifat umum. Karakteristik umum dari peraturan-peraturan hukum mencerminkan tujuan hukum guna menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian hukum sendiri mencerminkan penerapan hukum yang jelas, stabil, dan teguh, tidak terpengaruh oleh faktor subjektif.⁴²

Gustav Radbruch berpendapat, bahwa dari 3 tujuan hukum, keadilan hendaknya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kemanfaatan dan

³⁹ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Sengketa Pilkada*, Puspantara, 26-03-2017, 22-23.

⁴⁰ Agus Widjajanto, *Membangun Model Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Adil*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023, 10.

⁴¹ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Sengketa Pilkada*, Puspantara, 26-03-2017, 24.

⁴² Agus Widjajanto, *Membangun Model Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Adil*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023, 10.

kepastian hukum. Karena teorinya sejalan dengan asas *doelmatigheid* dan asas *rechmatigheid*. Hukum mencakup 3 nilai identitas di antaranya ialah :

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) dalam perspektif filosofis, peraturan hukum seharusnya mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang melibatkan aspek situasi kebatinan beserta nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 di Indonesia.
2. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) dari perspektif sosiologis, peraturan pembentukan hukum juga harus mempertimbangkan perspektif hidup, kesadaran, dan cita hukum mencakup aspek situasi kebatinan beserta nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 di Indonesia.
3. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) dalam konteks yuridis, dalam membuat suatu peraturan yang berfungsi untuk menangani persoalan yang bersangkutan dengan hukum atau guna mengisi kekosongan hukum seharusnya disusun dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu pada aturan yang sudah ada. Perihal ini bertujuan memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta menghindari konflik atau ketidakjelasan norma hukum.⁴³

⁴³ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Sengketa Pilkada*. Puspantara, 26-03-2017, 25-27.

3. Teori Atribusi

Teori ini di pelopori oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider, membahas mengenai bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang lainnya. atribusi terdiri dari dua jenis pertama, atribusi internal terjadi apabila seseorang menginterpretasikan perilaku orang lain disebabkan oleh sesuatu dari diri orang lain. Kedua, atribusi eksternal terjadi ketika seseorang menginterpretasikan perilaku orang lain disebabkan oleh situasi di luar diri orang lain itu. Karena teori atribusi ini membahas kecenderungan individu mencari penyebab dari suatu situasi, maka salah satu dalam pengaplikasian teori atribusi dalam situasi krisis.⁴⁴

Teori Atribusi memberikan pengembangan ilmu bagi public relations. Teori ini dapat diaplikasikan dengan menjelaskan perilaku komunikasi dalam konteks keorganisasian. Teori atribusi ini menjadi pijakan munculnya teori situasional criss comunicattion. Teori ini dapat di padukan untuk mengukur respons publik.⁴⁵

4. Teori Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari

⁴⁴ Rachmad Kriyantono, *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal*, (Jakarta : Kencana, Februari 2017), 171.

⁴⁵ Rachmad Kriyantono, *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal*. (Jakarta : Kencana, Februari 2017), 174-176

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁴⁶

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya. Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang.⁴⁷

Terdapat beberapa teori delegasi yang dapat digunakan dalam kajian teori skripsi dengan pendekatan yuridis normatif, antara lain:

1. Teori Agensi: Teori ini memandang delegasi sebagai hubungan antara agen (pejabat yang didelegasikan) dan prinsipal (pejabat yang mendelegasikan). Agen bertindak atas nama prinsipal dan bertanggung jawab kepada prinsipal atas tindakannya.
2. Teori Transaksi Biaya: Teori ini berfokus pada biaya yang terkait dengan delegasi. Delegasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya transaksi, seperti biaya pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan.

⁴⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

⁴⁷ Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, Jurnal Khazanah, Vol. 2 No. 3, 2020.

3. Teori Kepercayaan: Teori ini menekankan pentingnya kepercayaan dalam hubungan delegasi. Prinsipal harus mempercayai agen untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik prinsipal.⁴⁸

5. Teori Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁴⁹

Terdapat beberapa teori mandat yang dapat digunakan dalam kajian teori skripsi dengan pendekatan yuridis normatif, antara lain:

1. Teori Klasik: Teori ini memandang mandat sebagai perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan antara pemberi mandat dan penerima mandat. Penerima mandat harus bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik pemberi mandat.
2. Teori Modern: Teori ini memandang mandat sebagai perjanjian yang memiliki unsur perwakilan dan agen. Penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat atas tindakannya.
3. Teori Fungsional: Teori ini berfokus pada fungsi mandat dalam masyarakat. Mandat dapat digunakan untuk mencapai berbagai

⁴⁸ Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, Jurnal Khazanah, Vol. 2 No. 3, 2020.

⁴⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

tujuan, seperti untuk memfasilitasi perdagangan, untuk melindungi orang yang tidak mampu, dan untuk mewakili kepentingan kelompok.⁵⁰

6. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Republik Indonesia merupakan fondasi bagi tatanan demokrasi bangsa yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas tersebut menjadi pilar dalam menegakkan esensi demokrasi yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa proses demokrasi mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, yang memungkinkan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam membentuk lanskap politik negara.⁵¹

Inti dari proses demokrasi adalah konsep kedaulatan rakyat, di mana otoritas dan legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan dan partisipasi warga negara. Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan partisipasi ini, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara langsung memengaruhi pemilihan perwakilan mereka dan perumusan kebijakan negara. Hak fundamental ini menggarisbawahi cita-cita demokratis tentang inklusivitas, representasi, dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan.⁵²

⁵⁰ Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, Jurnal Khazanah, Vol. 2 No. 3, 2020.

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

⁵² Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember, 2020, 42.

Secara hukum, kerangka kerja pemilu di Indonesia digambarkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan ketentuan-ketentuan utama yang mengatur proses pemilu:

1. Pemilihan umum dijadwalkan secara periodik, khususnya setiap lima tahun sekali, untuk memastikan siklus pemilihan umum yang teratur dan dapat diprediksi.
2. Pemilihan umum mencakup pemilihan anggota berbagai badan legislatif, termasuk DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD, dengan demikian mencakup representasi nasional dan regional.
3. Partai politik berperan sebagai lembaga pemilihan umum utama yang bertanggung jawab untuk mencalonkan kandidat untuk DPR dan DPRD, yang mencerminkan sifat sistem politik Indonesia yang berbasis partai.
4. Individu-individu berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif daerah, yang menekankan pentingnya representasi akar rumput di tingkat lokal.
5. Proses pemilu diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga nasional yang bersifat permanen, independen, dan bertanggung jawab untuk memastikan integritas dan transparansi pemilu di seluruh negeri.
6. Peraturan tambahan dan rincian prosedural yang berkaitan dengan pemilu diatur dalam undang-undang khusus, yang menguraikan lebih

lanjut tentang prosedur pemilu, kualifikasi kandidat, peraturan dana kampanye, dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.⁵³

Komisi pemilihan umum memang dianggap lembaga pemilu nasional yang memiliki sifat permanen dan independen dalam menjalankan tugasnya, KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan transparan. Pemahaman teori politik yang mengatur pelaksanaan pemilu mengukuhkan KPU sebagai pelaksana fungsi administratif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, kritik atau tanggung jawab atas proses pemilu lebih condong pada evaluasi administratif dari pada lembaga itu sendiri.⁵⁴

7. Konsep Sengketa Proses Pemilihan Umum

Sengketa menandakan perbedaan pendapat atau konflik yang timbul antara individu atau kelompok mengenai kepemilikan atau hal-hal serupa, yang mengarah pada konsekuensi hukum. Penting untuk dicatat bahwa selain sengketa umum, ada juga sengketa yang secara khusus terkait dengan proses pemilu. Sengketa proses pemilu muncul dalam rentang waktu pemilu, biasanya sebelum hasil pemilu ditetapkan. Sesuai dengan UU Pemilu, sengketa ini mencakup konflik antara peserta pemilu, dan antara peserta dan penyelenggara pemilu, yang berasal dari keputusan yang dibuat oleh KPU Pusat dan KPU Daerah.⁵⁵

⁵³ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember, 2020, 43.

⁵⁴ Pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

⁵⁵ Deny Indrayana, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2019, 36.

UU No. 7 Tahun 2017 secara komprehensif membahas aspek-aspek utama yang berkaitan dengan identifikasi pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa, dan penanganan gugatan terkait hasil pemilu. Prosedur penyelesaian sengketa melibatkan dua badan utama: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan terstruktur ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi proses pemilu, dengan mekanisme khusus untuk menangani perselisihan dan menjaga integritas hasil pemilu.⁵⁶

Setelah proses penyelesaian oleh Bawaslu, PTUN memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang diperebutkan oleh para pihak. Menurut Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, jika para pihak tidak puas dengan keputusan Bawaslu terkait sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, mereka berhak mengajukan upaya hukum melalui PTUN.⁵⁷

Kerangka hukum ini menggarisbawahi komitmen untuk memastikan integritas pemilu dan menegakkan supremasi hukum dalam kerangka demokrasi di Indonesia. Dengan menyediakan jalur terstruktur untuk penyelesaian sengketa, proses pemilu akan mendapatkan kredibilitas, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan keakuratan hasil pemilu. Peran Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi penyimpangan,

⁵⁶ Rian Adhivira Prabowo, Edho Rizky Ermansyah, dkk, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, KPU Republik Indonesia, 2022, 60.

⁵⁷ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 – TLN RI 6109.

memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam masalah pemilu.

8. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan secara hukum.⁵⁸

Kewenangan PTUN dalam mengadili permasalahan hukum pemilu yang semula hanya meliputi sengketa proses pemilu, namun berkembang menjadi juga dapat mengadili putusan DKPP dan objek KTUN yang lahir akibat putusan DKPP tersebut. Kewenangan PTUN dalam mengadili permasalahan hukum pemilu dapat dilihat dari hal. Pertama DKPP dapat dikoreksi oleh PTUN apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵⁹

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 maka PTUN merupakan

⁵⁸ Badriyah Khaleed, Mekanisme Pengadilan Tata Negara (PTUN), (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016).

⁵⁹ Beni Kurnia Illahi, Iqbal Gusri, dkk, Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 1 No. 2, 2021.

badan peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PTUN tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi.⁶⁰

9. Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri

Lembaga pengadilan dibentuk, agar dapat menuntaskan segala perkara yang timbul diantara para pihak yang berperkara sehingga tercipta rasa keadilan. Sengketa yang timbul berbagai macam ragamnya, ada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa kekayaan intelektual (property right), sengketa kepailitan, sengketa perceraian, sengketa penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, dan lain sebagainya. Salah satu faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili atau kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman (attributive competentie, attributive jurisdiction).


Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Dalam praktik, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum sering terjadi titik singgung, sehingga sulit sekali menentukan batasan yang lengkap mengenai keputusan Tata Usaha

⁶⁰ Grace, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam penyelesaian sengketa pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Jom Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2, 2014.

Negara dan yang mana yang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Karena masih seringnya terjadi permasalahan titik singgung kompetensi antara PERATUN dan Peradilan Umum tersebut, merupakan problematik tersendiri yang perlu terlebih dahulu dipecahkan sebelum hakim memeriksa perkara. Peradilan umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan pidana khusus, mengadili perkara perdata.

10. Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022)



Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang dan dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu selaku Lembaga Banding Administratif yang memungkinkan penyelesaian sengketa timbul akibat kesalahpahaman dalam penyelenggaraan pemilu. Keputusan yang diambil oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat, sehingga tidak memerlukan proses pengadilan tambahan. Kewenangan penyelesaian sengketa juga diserahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, memastikan bahwasannya tingkat pemerintahan lokal dapat menangani sengketa yang timbul selama proses pemilu ditingkat mereka.⁶¹

Pasal 94 dan 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Kewenangan Bawaslu dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa proses pemilu. Proses ini melakukan penerimaan, melakukan pemeriksaan, mediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan. Adanya konflik antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terdapat kerangka kerja yang jelas untuk menangani berbagai sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilu, menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaannya.⁶²

Dengan adanya mekanisme penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Kab/Kota, yang diakibatkan oleh putusan KPU di tingkat Pusat, Provinsi, dan

⁶¹ Rian Adhivira Prabowo, Edho Rizky Ermansyah, dkk, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, KPU Republik Indonesia, 2022, 61.


⁶² Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

Kab/Kota. Bahwa ada badan yang dapat menangani sengketa tersebut secara objektif dan adil. Fokus pada penyelesaian sengketa biasanya terkait dengan kerugian yang dialami oleh peserta pemilu, mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan konflik dan memastikan setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki akses ke proses penyelesaian yang sesuai.

Proses penyelesaian sengketa sesuai dengan pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwasannya pemohon wajib mengajukan permohonan dalam waktu maksimal 3 hari kerja mulai tanggal keputusannya KPU (Provinsi/Kab/Kota), selaku alasan utama munculnya sengketa. Kemudian Bawaslu memiliki waktu 12 hari sejak permohonan diterima untuk memeriksa dan menentukan keputusan. Jika para pihak tidak menerima putusan Bawaslu, Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan opsi untuk melakukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menunjukkan bahwa sistem ini memberikan jalur hukum tambahan untuk menyelesaikan sengketa, memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa bersifat komprehensif dan adil.⁶³

⁶³ Rian Adhivira Prabowo, Edho Rizky Ermansyah, dkk *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, KPU Republik Indonesia, 2022, 62-63.

b. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan TUN (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)



Pengadilan TUN ialah lembaga peradilan Negara yang bertindak sebagai kekuasaan kehakiman terhadap Sengketa pemilu. Undang-Undang mengatur peraturan tentang kedudukan, susunan, kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku diantaranya ialah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

3.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁶⁴

Penyelesaian sengketa pemilu melalui PTUN sesudah terjadinya proses di Bawaslu. Bawaslu memainkan peran penting dalam melakukan pemeriksaan untuk menyatakan keputusan yang di tentukan oleh KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kab/Kota. Jika upaya administratif di Bawaslu tidak berhasil menyelesaikan sengketa, pihak yang dirugikan karena Keputusan KPU bisa menyerahkan tuntutan ke PTUN. Dengan demikian, PTUN menjadi forum hukum lanjutan yang memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan melalui proses Pengadilan TUN sesudah melalui upaya administratif di Bawaslu.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 269 memberikan ketentuan yang jelas terkait penyerahan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Batas waktu maksimal 3 hari kerja untuk mengajukan gugatan setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu, dan jika gugatan yang diajukan kurang lengkap, terdapat waktu paling lama 3 hari untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan tersebut. Selanjutnya, Pasal 269 juga mencatat bahwa jangka waktu untuk memeriksa dan memutus

⁶⁴ Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan TUN Pasca Amandemen*, Kencana, 2015, 13.

⁶⁵ Herma Yanti, *Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya Oleh Usaha Negara*, Jurnal Legalitas, Vol. VI No. 1, 2014, 85-86.

gugatan dari PTUN adalah maksimal 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan kejelasan dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur hukum di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶⁶

Undang-undang Pemilihan Umum menjadi dasar dari kerangka hukum yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 470 undang-undang tersebut menguraikan ruang lingkup sengketa proses pemilu yang dapat diajukan ke PTUN, yang mencakup konflik antara kandidat untuk berbagai badan legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu seperti KPU di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota juga termasuk dalam lingkup yurisdiksi PTUN. Ketentuan inklusif ini mencerminkan maksud legislatif untuk menangani beragam konflik yang muncul dalam lanskap pemilu melalui forum yang terpusat dan kompeten.

Pedoman prosedural untuk menangani Sengketa Proses Pemilu melalui PTUN diatur dalam UU No. 7/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5/2017. Kerangka hukum ini menguraikan langkah-langkah dan protokol yang jelas untuk memulai dan menanggapi klaim terkait sengketa pemilu di PTUN. Dengan menetapkan pedoman tersebut, sistem hukum bertujuan untuk memastikan proses

⁶⁶ Herma Yanti, *Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya Oleh Usaha Negara*, Jurnal Legalitas, Vol. VI No. 1, 2014, 87.

penyelesaian sengketa yang transparan, adil, dan berprinsip pada prinsip-prinsip yang berlaku di PTUN.⁶⁷

Pentingnya peraturan-peraturan tersebut tidak dapat ditawarkan lagi, karena peraturan-peraturan tersebut berkontribusi secara signifikan dalam menegakkan integritas dan kredibilitas proses pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti akuntabilitas, legalitas, dan proses yang adil. Selain itu, kejelasan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum ini membantu merampingkan proses penyelesaian, mengurangi ambiguitas, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu secara tepat waktu.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Benni Erick dan M. Ikhwan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022, 212.

- c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri (Undang-Undang Dasar Pasal 25 Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman)

Bagan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri



Perselisihan sering kali berasal dari keluhan subjektif atau ketidakpuasan yang mendasarinya, yang mengarah pada situasi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Prinsip hukum yang mengatur situasi seperti itu diartikulasikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengamanatkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain membebankan kewajiban kepada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini menggarisbawahi konsep pertanggungjawaban hukum dan perlunya mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Prinsip tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi atas kerugian merupakan konsep dasar di berbagai ranah hukum, termasuk penyelesaian sengketa pemilu. Dalam konteks pemilu, sengketa dapat muncul karena dugaan pelanggaran, ketidaksepakatan atas proses atau hasil pemilu, atau pelanggaran undang-undang dan peraturan pemilu. Ketika sengketa tersebut mengakibatkan kerugian atau prasangka terhadap pihak manapun yang terlibat, kerangka hukum mengharuskan adanya pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi yang memadai.⁶⁸

⁶⁸ Fitria Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta, *Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan MA Nomor 1 tahun 2008*, Jurnal Mercatoria, Vol. 5 No. 1, Tahun 2012, 42.

Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 pasal 25 ayat 2 memberikan dasar hukum yang menerangkan kekuasaan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa perdata.⁶⁹ Pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan sengketa dalam tahapan pemeriksaan perkara perdata dimuat pada peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 terkait prosedur mediasi. Dalam konteks tersebut mediasi diartikan sebagai prosedur penanganan sengketa melewati kegiatan perundingan guna mencapai keselarasan opini di antara semua pihak dengan bantuan mediator. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk memperoleh alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang saling memuaskan bagi pihak yang bersengketa.

Mediasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan waktu pelaksanaannya. Pertama dilaksanakan keluar sistem peradilan, yang kedua, dilakukan kedalam sistem peradilan yang sering disebut sebagai *Court annexed Disputes resolution*. Dalam konteks sistem hukum Indonesia khususnya kebijakan Mahkamah Agung, pendekatan yang sering digunakan adalah mediasi pada sistem peradilan. Penerapan mediasi di pengadilan bertujuan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui proses yang lebih cepat, mudah, ekonomis, sehingga

⁶⁹ Pasal 25 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

dapat memperoleh alternatif yang lebih fleksibel bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.⁷⁰

Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah wujud mengemban tanggung jawab hakim untuk meredakan perselisihan antara pihak yang bersengketa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 HIR / 154 Rbg yang telah menguatkan upaya perdamaian pengadilan terhadap perkara perdata yang nyatanya tidak efektif mencapai kesepakatan secara baik.⁷¹ Sehingga menyebabkan berbagai faktor, baik dari pihak pencari keadilan maupun hakim yang tidak berusaha secara maksimal menguatkan upaya perdamaian. Oleh karena itu, selama delapan tahun terakhir Mahkamah Agung sudah berusaha untuk memaksimalkan efektivitas perdamaian melalui penanganan sengketa dalam peradilan dengan mediasi yang tidak lain adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perubahan dan penyempurnaan dalam regulasi mediasi, khususnya dengan munculnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terkait prosedur mediasi menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam efisiensi mediasi di pengadilan. Pentingnya sertifikasi hakim sebagai mediator netral dan penekanan pada waktu penyelesaian yang lebih cepat dan memperkuat praktik mediasi di dalam sistem peradilan.

Langkah-langkah ini mencerminkan respons terhadap dinamika dan

⁷⁰ Ratna Susanti, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA*, Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, 2022, 24

⁷¹ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017.

kebutuhan penyelesaian sengketa, memberikan kemungkinan peningkatan layanan hukum dan kepuasan pihak yang bersengketa.⁷²

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) menegaskan kewajiban pihak dan penasihat hukum untuk menjalani mediasi dengan niat baik. Hal tersebut juga mencakup peraturan pasal sebelumnya, bahwasannya para pihak wajib untuk menghadiri pertemuan mediasi secara langsung tanpa dihadiri oleh kuasa hukum. Peraturan terbaru ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan kesuksesan mediasi dalam menangani perkara perdata di pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UUD Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.⁷³

11. Konsep Positif Legislator dan Negatif Legislator

Kewenangan MK dalam memutus putusan yang bersifat positif legislator dari sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan peran serta fungsinya sebagai penjaga demokrasi di Indonesia, yang dimulai dari hanya menyatakan ketidaksesuaian norma atas undang-undang dengan konstitusi ke interpretasi dan pembuatan norma baru dalam putusannya menunjukkan dinamika hukum konstitusi yang berkembang seiring waktu. Salah satu contoh saat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menciptakan adanya

⁷² Ratna Susanti, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A*, Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, 2022, 25-26.

⁷³ Ratna Susanti, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A*, Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, 2022, 26.

pergeseran kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator atau membuat norma/undang-undang.⁷⁴

Penting ditegaskan batasan-batasan MK sebagai Negative Legislator maupun Positive Legislator. Pengenalan batasan-batasan dalam Pasal 57 ayat (2a) dari Undang-Undang No.8 Tahun 2011 sangatlah penting untuk memastikan bahwa MK tidak melampaui kewenangannya dan tidak mengambil peran dalam pembentukan norma baru, yang seharusnya menjadi tugas DPR bersama Presiden atau Pemerintah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang mana undang-undang tersebut merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tepatnya pada tanggal 20 Juli 2011 tercantum pengaturan mengenai batasan MK terkait putusan yang dapat diambil.

Dalam UUD 1945 dan Pasal 56-57 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK hanya berperan serta diamanatkan sebagai negative legislator. Kontradiksi antara amanat konstitusi dan peran aktual Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam beberapa putusannya merupakan kejadian yang sangat menarik. Hal ini mencerminkan dinamika dalam perkembangan hukum dan konstitusi di mana MK dalam beberapa kasus telah memutuskan untuk mengeluarkan

⁷⁴ Adena Fitri Puspita Sari, dkk, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 1, No 1, 2022. 5.

putusan yang melampaui kewenangan atau peran awalnya sebagai negative legislator.⁷⁵

12. Konsep Kepesertaan Partai Politik

Kepesertaan partai politik ialah kelompok-kelompok orang yang terorganisasi meski dapat dipastikan orang-orang memiliki pemikiran yang sama dengan bertujuan memperoleh posisi suatu jabatan dalam lembaga pemerintahan dengan kedudukan tertentu. Menurut pemahaman Robert Huckshom di atas menunjukkan meski partai politik terorganisasi secara sederhana mereka tetap memiliki otonomi tersendiri didalamnya.⁷⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2008, partai politik adalah lembaga yang bersifat nasional dan dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Partai-partai ini didirikan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka hukum yang mengatur partai politik menekankan peran penting partai politik dalam membentuk lanskap politik dan berkontribusi pada tata kelola negara yang demokratis.⁷⁷

Pembentukan partai politik, sebagaimana diatur oleh undang-undang, selaras dengan ketentuan konstitusional dan mencerminkan aspirasi,

⁷⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷⁶ Jurdi fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana, 2020), 2-3.

⁷⁷ Jurdi fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana, 2020), 18.

fungsi, dan ideologi yang terkait erat dengan identitas nasional Indonesia. Setelah terbentuk, partai politik memikul tanggung jawab pengawasan pemerintahan, terutama dalam konteks parlementer di mana dinamika kekuasaan diperebutkan. Badan-badan parlemen memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, dan menjaga checks and balances dalam struktur pemerintahan.⁷⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, konsep keanggotaan partai politik mewujudkan asosiasi terorganisir yang terdiri dari individu-individu yang disatukan oleh tujuan dan sasaran yang sama. Para anggota bergabung dalam kelompok-kelompok terstruktur ini untuk terlibat dalam proses politik, terutama melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Tujuan kolektif mereka adalah untuk bersaing memperebutkan kekuasaan pemerintahan dan memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengadvokasi kepentingan dan kesejahteraan konstituen dan masyarakat luas.⁷⁹

Keanggotaan partai politik pada dasarnya mensyaratkan kepatuhan terhadap protokol, hierarki, dan arahan organisasi yang selaras dengan visi dan misi partai. Para anggota melakukan tindakan dan inisiatif strategis sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka, yang semuanya diarahkan untuk memajukan tujuan dan prinsip-prinsip menyeluruh yang terangkum dalam konsep keanggotaan partai politik. Kerangka kerja kelembagaan ini berfungsi sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang

⁷⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷⁹ Jurdi fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana, 2020), 18.

demokratis, memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara, representasi, dan mengejar tujuan politik kolektif dalam masyarakat demokratis.⁸⁰



⁸⁰ Muhammad Imam Subkhi, Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi, Jurnal Electoral Governance, Vol. 3 No. 2, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelaahan bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, serta dokumen-dokumen literatur dan penelitian yang relevan. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kerangka hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Untuk memperoleh bahan penelitian, pendekatan multi-segi telah digunakan. Hal ini termasuk menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan melibatkan studi dan analisis terperinci terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Dengan mempelajari secara spesifik ketentuan-ketentuan hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memastikan penerapan dan implikasinya terkait penundaan pemilu.⁸¹

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.

B. Sumber Bahan Umum

Bahan hukum bersumber dari hukum primer dan sekunder diantaranya ialah :

1. Sumber Hukum Primer

Bahan yang sifatnya mengikat dan sudah ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Pengadilan (LN Republik Indonesia Nomor 157 – TLN Republik Indonesia Nomor 5076).
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LN Republik Indonesia Nomor 182 – TLN Republik Indonesia Nomor 6109).
- d. KUH Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- e. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (BN Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
- f. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

- g. Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.
- h. Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.
- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120PK/TUN/2023.
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber yang diambil guna meningkatkan data primer yaitu buku-buku yang membicarakan masalah hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan ulasan-ulasan atas putusan hakim tentang perkembangan isu-isu.

3. Sumber Hukum Tersier

Menggunakan bahan hukum tersier seperti KBBI, Ensiklopedia, dan internet memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu topik, termasuk sengketa proses pemilu. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut, dapat menemukan berbagai perspektif, penjelasan, dan informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia dalam bahan hukum primer atau sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki reputasi baik. Bahan-bahan penelitian bersumber dari Perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Perpustakaan Online iPusnas, Perpustakaan Daerah,

dan repositori lain yang relevan. Fokusnya adalah mencari sumber-sumber referensi yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian, terutama bahan-bahan hukum yang relevan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Tata cara sederhana yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis dilakukan mulai dari pembukaan penelitian sampai penutupan akhir penelitian. Selama analisis data yang sudah didapatkan dirubah kembali dan dilihat kelengkapan dengan klarifikasi untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Analisis data yang sudah terkumpul kemudian diselesaikan, penyelesaian data tersebut diantaranya ialah :

1. Pemeriksaan data, Langkah ini sangat penting untuk memverifikasi kecukupan, relevansi, dan akurasi data yang dikumpulkan agar sesuai dengan subjek dan tujuan penelitian.
2. Penandaan data, Setiap data diberi keterangan atau penandaan dengan catatan/komentar yang mengindikasikan jenis sumbernya, apakah berasal dari undang-undang tentang pemilu, buku, karya ilmiah, atau referensi lain yang kredibel. Penandaan ini membantu mengkategorikan dan membedakan sumber data selama tahap analisis.
3. Rekonstruksi data, Data ditata ulang dan disusun dengan cara yang logis dan berurutan untuk meningkatkan pemahaman dan koherensi. Proses ini memastikan bahwa poin-poin data disajikan dalam format yang jelas dan mudah dipahami.

4. Sistemasi data, Data yang telah terstruktur kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka kerja atau urutan masalah penelitian yang telah ditentukan. Pengaturan sistematis ini membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mengeksplorasi pokok bahasan secara metodis.

Apabila data sudah terkumpul, peneliti mengoreksi apakah data yang dikumpulkan telah memenuhi kriteria pokok permasalahan dan memberikan catatan menurut sumber data dan fokus penelitian, setelah itu ditata kembali sesuai urutan sehingga menjadi suatu permasalahan yang mudah dipecahkan, memahami data secara runtut berdasarkan urutan masalahnya, sehingga bisa menarik kesimpulan bagi suatu penelitian.

E. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini sangat penting, karena hal ini memastikan bahwa temuan-temuannya dapat diandalkan dan diverifikasi. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, sebuah teknik yang memberikan panduan berharga dalam mengamankan data dengan keaslian yang terverifikasi. Triangulasi sumber melibatkan referensi silang dari berbagai sumber untuk mengonfirmasi keakuratan informasi. Secara khusus, peneliti memeriksa berbagai referensi, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penundaan pemilu, putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN/JktPst dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta jurnal, buku, dan karya ilmiah yang relevan.

Mengingat penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka, maka perolehan data lebih banyak dilakukan melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumen-dokumen tersebut ditelaah untuk memberikan tinjauan yang komprehensif terhadap peristiwa yang diteliti. Dengan menganalisis secara sistematis berbagai sumber ini, peneliti dapat menguatkan data, memastikan kredibilitasnya, dan berkontribusi pada pemahaman yang menyeluruh tentang pokok bahasan. Pendekatan yang ketat ini tidak hanya meningkatkan ketangguhan penelitian, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya data yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian ini. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kajian pustaka. Lalu peneliti akan menganalisis data yang sudah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Setelah peneliti mendapatkan semua data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dan yang terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Dalam Penyelesaian Sengketa Kepesertaan Partai

Politik Dalam Pemilu Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilu di Tahun 2024 terdapat problematika yang mana hal tersebut berdampak pada proses berjalannya pemilu yang akan berlangsung. Partai Prima merupakan partai politik yang ditolak menjadi anggota pemilu karena tidak memenuhi syarat (TMS) saat Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik. Sehingga Partai Prima menggugat KPU dengan mengajukan gugatan ke beberapa instansi yaitu Bawaslu, PTUN, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸²

Keluarnya Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 membuat Partai Prima mengajukan gugatan kepada Bawaslu dan meminta pihak KPU untuk menindaklanjuti dan memberikan kesempatan yang tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. KPU kemudian mengeluarkan Surat Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang memberikan waktu selama 1x24 jam kepada partai politik yang mengajukan gugatan untuk melengkapi kekurangan data administrasi saat pendaftaran. Keluarnya surat tersebut Partai Prima merasa KPU membatasi Partai Prima dalam memberikan dokumen perbaikan. Hasil setelah diputuskan kembali bahwasannya verifikasi administrasi tahap II tidak melengkapi syarat dimana tertuang

⁸² Komisi Pemilihan Umum, Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Nomor : 232/PL.01.1-BA/05/2022.

dalam hasil verifikasi administrasi Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022.⁸³ Partai Rakyat Adil Makmur (prima), mengajukan upaya hukum lanjutan ke PTUN karena merasa ada kecurangan saat proses verifikasi administrasi dengan Nomor register 425/G/2022/PTUN.JKT, objek sengketa yang diajukan sama seperti Bawaslu, yaitu Berita Acara Hasil Verifikasi administrasi Nomor 232/PL01.1-BA/05/2022. Atas gugatan tersebut, pihak PTUN menyampaikan tidak memiliki wewenang melakukan pemeriksaan, memberi keputusan, dan menyelesaikan perkara tersebut sebab sengketa yang diajukan ialah Berita Acara. Partai Prima melakukan pengajuan kembali hukum lanjutan kepada PTUN dengan gugatan sengketa Proses pemilu pada putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN. Pokok dari upaya hukum yang dilakukan partai prima ditolak kembali karena tidak mengikuti Verifikasi Faktual sehingga tidak dimunculkan Surat Keputusan dari KPU.⁸⁴ Pihak partai prima melakukan peninjauan kembali atas putusan PTUN yang kedua kepada MA, namun oleh pihak Mahkamah Agung ditolak karena putusan tersebut bersifat final. Partai Prima kembali mengajukan kepada Bawaslu, namun ditolak karena mereka menggugat Keputusan KPU yang merupakan lanjutan dari putusan Bawaslu sebelumnya.⁸⁵

Setelah upaya yang dilakukan partai prima selalu ditolak, pada akhirnya partai prima mengambil jalur di luar Undang-Undang Pemilu

⁸³ Mustafa dan Reizki Maharani, *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*, Vol. 5 No. 1, Jan-Jun 2022, 43-47.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 120PK/TUN/2023, 08-08-2023.

⁸⁵ Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, BN RI Tahun 2022 Nomor 1124.

melalui perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan partai prima dalam mengajukan perbuatan melawan hukum, gugatan yang dilayangkan karena pihak partai dirugikan dengan tindakan KPU ketika tahap verifikasi administrasi. Sehingga keluarlah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor register 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pdt.⁸⁶

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan (menolak) gugatan perdata yang diajukan partai prima terkait prosedur pemilihan umum tahun 2024. Terlebih lagi, PT DKI Jakarta mengabulkan keberatan KPU dengan memberikan pernyataan bahwa Pengadilan tersebut tidak mempunyai kewenangan mempertimbangkan sengketa ini.

Perintah tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Gugatan ini termasuk dalam kelompok hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Sedangkan, pemilu masuk dalam kelompok hukum publik yang mencakup kepentingan umum. Amar putusan tersebut seharusnya berlaku bagi pihak tergugat saja karena tidak memiliki implikasi secara umum.⁸⁷

Dalam Konteks di atas pengajuan tuntutan antara Partai Prima terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikabulkan, tuntutan tersebut diajukan karena pihak Partai Prima merasa KPU melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga muncul Putusan Dengan

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, 23-03-2024.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 230/PDT/2023/PT DKI, 47-48.

Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Pada isi petitumnya terdapat sebuah kesalahan yang mana dalam petitum ke 5 menyatakan, menghukum tergugat untuk mengganti kerugian inmateriil dengan tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024.⁸⁸ Hal ini merupakan isu serius dalam ranah demokrasi dan memerlukan upaya hukum untuk mengatasi masalah penundaan pemilu.

Kewenangan Pengadilan dengan menerima gugatan sengketa pemilu yang diajukan Partai Prima menimbulkan kecurigaan, yangmana sengketa tersebut bukan ranah kewenangannya dalam memutus, sampai memberikan putusan penundaan pemilu dengan memulai dari awal kembali. Hasil ini tetap tidak membuat Partai Prima menjadi lolos menjadi peserta pemilu meski menggunakan sistem hukum Belanda dalam petitumnya yang istilahnya tetap harus dijalankan meskipun mengajukan banding dan kasasi. Dalam pertimbangan tersebut seolah mengesankan ada terjadinya kompromi antara keduanya, begitu jelas terlihat kontroversial dari aspek yuridiksinya dan unsur kewenangannya. Apabila Partai Prima mencoba di selesaikan melalui langkah kompromi oleh penyelenggara pemilu yang nantinya akan di tindaklanjuti maka dapat memungkinkan akan ada kekuatan besar yang dapat ditiru oleh partai politik lainnya untuk mengambil jalur hukum yang sama sehingga akan memunculkan putusan-

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, 23-03-2024.

putusan baru yang tidak sesuai dan mendatangkan ketidakpastian-ketidakpatian hukum baru.⁸⁹

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam melaporkan penyelesaian terjadinya kasus penyelesaian sengketa proses pemilu, apabila terjadi sengketa administrasi pemilu maka secara efisien dan efektif harus sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan berbagai permasalahan rumit tersebut yang dihadapi pada peristiwa sengketa administrasi pemilu bagaimana dalam menunjang penyelesaiannya. Bawaslu dan PTUN memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu terkait administrasi, termasuk persoalan sengketa politik, penetapan calon, dan administrasi yang berkaitan tentang permohonan calon sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 460 ayat (1) bahwa, pelanggaran penyelenggaraan pemilu meliputi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Sebagai lembaga peradilan utama dalam hal administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan terkait penyelenggaraan pemilihan umum.⁹⁰ Berdasarkan teori kepastian hukum, peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibuat untuk memberikan pedoman yang jelas dan tidak ambigu. Kejelasan ini sangat

⁸⁹ Fitri Nur Aisyah dan Marzuki, *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Hukum Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol 2, No 2. 280.

⁹⁰ Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Al'Adl, Vol. IX No. 3, 304.

penting, karena tujuan dari setiap hukum adalah untuk meminimalkan perbedaan interpretasi dan dengan demikian mendorong penegakan hukum yang konsisten.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses menerjemahkan maksud hukum ke dalam realitas praktis. Proses ini menjadi sangat kompleks dalam konteks sengketa pemilu, yang sering kali menghadirkan tantangan yang beragam. Untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif, mekanisme awal untuk menangani sengketa dalam proses pemilu melibatkan fungsi optimal dari para petugas pemilu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁹¹ Dengan memastikan bahwa para petugas ini dipersiapkan dengan baik dan terinformasi, kerangka hukum ini bertujuan untuk menegakkan integritas proses pemilu. Persiapan ini mencakup pelatihan menyeluruh dan kepatuhan terhadap peraturan yang jelas, yang secara bersama-sama membantu mengurangi risiko perselisihan dan meningkatkan transparansi dan keadilan pemilu secara keseluruhan. Dengan demikian, peran PTUN yang didukung oleh kerangka hukum yang kuat menjadi bagian integral dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan hasil pemilu yang jujur dan adil.

Hasil analisis yuridis dalam penelitian ini adalah bahwa kasus ini merupakan kasus yang tidak bisa dijawab dengan jalur hukum pemilu dibuktikan dengan berbagai penolakan dari lembaga Peradilan PTUN dan

⁹¹ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 – TLN RI 6109.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena upaya yang diajukan Partai Prima tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dalam Pasal 469 ayat (2) mengatur bahwasannya jika penanganan sengketa proses pemilu tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum terhadap Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mencerminkan peran penting lembaga Peradilan TUN yang memegang wewenang menangani sengketa pemilu jika penyelesaian upaya di Bawaslu tidak diterima.

B. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima gugatan Partai Prima dalam Sengketa Proses Pemilu 2024

Indonesia memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus perdata dan pidana. Lembaga-lembaga ini beroperasi di bawah payung Mahkamah Konstitusi (MK) dan termasuk Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pergeseran dalam putusan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ke hukum perdata Pengadilan Negeri menyatakan bahwa suatu peraturan tersebut tidak sesuai Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri tidak hanya mengambil posisi ekstrem “sesuai” atau “tidak sesuai”, tetapi memberikan penafsiran yang lebih dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, PTUN dapat memberikan panduan yang lebih terperinci tentang bagaimana suatu undang-undang dapat mematuhi UUD dalam situasi

tertentu. Tentu hal ini dapat memberikan pemahaman baru yang lebih rinci tentang kesesuaian dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.⁹²

Munculnya penundaan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, alasan yang digunakan Partai Prima juga sangat jauh sekali melompatnya dengan alasan pengajuan awal melalui PTUN. Hal itu dilakukan karena dianggap dapat membantu Partai Prima lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024. Namun usaha yang dilakukan tersebut sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang Pemilu yang telah ditetapkan. Proses yang diajukan ke PTUN bukan sebuah keputusan melainkan berita acara dan tindak lanjut dari putusan sebelumnya sehingga terjadinya pergeseran hukum.

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PTUN. Bawaslu memiliki wewenang utama untuk mengawasi prosedur pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus kecurangan administratif, pelanggaran pidana selama pemilu, dan pelanggaran kode etik.⁹³ Berfungsi sebagai lembaga kuasi-yudisial dan semi-yudisial dalam konteks pemilu, Bawaslu bertugas menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses pemilu. Hal ini mencakup penanganan gugatan hukum seperti yang berulang kali diajukan oleh Partai Prima, menggarisbawahi peran sentral Bawaslu dalam mengelola sengketa

⁹² Ni'matul Huda dan R Nariyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2011), 148.

⁹³ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

pemilu. Kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu memungkinkan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam menjaga integritas proses pemilu.

PTUN secara khusus menangani sengketa antara individu atau badan hukum perdata dengan negara yang timbul akibat keputusan yang dianggap merugikan hak-hak penggugat. Dalam sistem PTUN, jika semua jalur prosedural telah habis dan pihak yang dirugikan masih tidak puas, mereka memiliki hak untuk mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 469 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017, jika tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat tidak dapat diterima, pihak-pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke PTUN.⁹⁴ Penting untuk dicatat bahwa sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada keputusan formal dan bukan berdasarkan notulen atau tindakan. Persyaratan ini memastikan bahwa hal-hal yang dibawa ke pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memfasilitasi proses adjudikasi yang lebih terstruktur dan sah secara hukum. Oleh karena itu, PTUN berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara dalam masalah administratif, terutama dalam lanskap sengketa pemilu yang kompleks.⁹⁵

Pengadilan Negeri merupakan Lembaga peradilan pertama yang menjadi wilayah yuridiksinya pada tingkat yang lebih awal. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ada 2, Hukum Pidana dan Perdata. Namun, menyelesaikan sengketa pemilu melalui hukum Perdata Pengadilan Negeri

⁹⁴ Pratama Teguh Harrys dan Ritonga Ojarudin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2022), 16.

⁹⁵ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109.

tidak dibenarkan, sebab penyelesaian perdata diproses karena kerugian individu bukan dalam bentuk kelompok. Dalam Undang-Undang pokok Pengadilan Negeri juga tidak bisa menolak jika tidak dilandaskan dengan hukum.⁹⁶ Analisis dalam penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui kewenangannya.

C. *Ratio Decidendi* Terhadap Putusan Sengketa Proses Pemilu 2024

a) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim) Putusan Bawaslu

Putusan pertama Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022

Putusan Bawaslu di atas mengenai permohonan a quo yang diajukan oleh pemohon Partai Prima yang mana putusan tersebut dikabulkan oleh Bawaslu. Putusan ini berkaitan dengan permintaan partai politik terhadap permohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Pemohon yang dalam permohonannya menyatakan dirinya merasa dirugikan saat Verifikasi Administrasi. Menurut Pemohon yang pada intinya terkait SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan Verifikasi Administrasi, a) tentang SIPOL, sejak dibukanya SIPOL tanggal 24 juni 2022 peraturan teknis PKPU mengenai pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik belum diterbitkan sehingga acuan saat pendaftaran Parpol dan proses pengisian SIPOL tidak memiliki panduan tetap karena PKPU Nomor 4 Tahun 2022 baru ditetapkan tanggal 20 juli 2022. SIPOL pada saat pengisian dokumen persyaratan

⁹⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

terdapat sistem error mulai 24-27 juni 2022 yang menyebabkan proses pengisian selalu tertolak. Proses pengimputan data keanggotaan dalam SIPOL berhasil dilakukan tanggal 27-30 juni 2022 yang hanya bisa dilakukan dengan cara mengirim satu persatu data secara manual. Hal ini terjadi karena fitur template pengimputan data keanggotaan tidak dapat mengidentifikasi kesalahan saat upload file yang kemudian pemohon konsultasi sekaligus komplain kepada LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe via WhatsApp kepada termohon melalui Helpdesk KPU atas nama Hafizh dan jodi tanggal 31 Juli 2022 dengan memberikan tanggapan tidak mengetahui penyebab dari kegagalan, yang menyebabkan termohon terhambat mengupload dokumen keanggotaan.

Dalam proses pengimputan data SIPOL banyak sekali bug error dan sejalan dengan hal ini terus saja mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diinformasikan oleh termohon hingga mengakibatkan kerugian. Sedangkan pemohon sering meminta kepada termohon untuk memberitakukan setiap ada perubahan dalam SIPOL, tetapi tidak dikabulkan oleh termohon. Kesalahan yang dilakukan termohon dilimpahkan kepada pemohon mengenai penurunan data keanggotaan yang awalnya 100% kemudian menjadi 97,06% saat SIPOL dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan hingga menyebabkan pemohon kehilangan 6 Kab/Kota menjadi tidak memenuhi syarat. Tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi

tanggal 19 agustus – 3 september 2022 atas prediksi keanggotaan rangkap dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, pemohon masih menambahkan anggota yang tidak sesuai dengan syarat. Akibatnya pemohon terus menambah dokumen surat pernyataan klarifikasi anggota sampai menjelang SIPOL ditutup.

Terdapat ketidak sepahaman (standar ganda) juga antara KPU Pusat dan KPU Daerah mengenai informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon tingkat Kabupaten/Kota terkait lampiran dokumen surat domisili dan surat simpan pinjam kantor.

b) Tentang verifikasi administrasi, pemohon dianggap tidak sesuai dengan syarat. Pemohon menolak dan keberatan atas Keputusan termohon karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan data dan dokumen persyaratan yang diupload lewat SIPOL. Termohon tidak cermat dalam menetapkan Berita Acara, terutama pada lampiran II Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 sehingga dintakan tidak memenuhi syarat pada 8 jenis dokumen. Setelah dilakukan penelusuran melalui SIPOL, terdapat perbedaan keputusan pada lampiran kedua Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 dengan sub lampiran XXIV.3. dan XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol tentang 8 jenis dokumen berbeda yaitu, 1) dokumen putusan pimpinan partai politik, 2) dokumen nama dan jabatan tentang kepengurusan tingkat Provinsi, 3) dokumen putusan pimpinan sesuai AD dan ART terkait kepengurusan tingkat Kab/Kota, 4) dokumen putusan pimpinan partai

politik terkait kepengurusan tingkat Kab/Kota, 5) dokumen putusan pimpinan parpol sesuai AD dan ART tentang kepengurusan tingkat Kecamatan, 6) dokumen putusan pimpinan parpol terkait kepengurusan tingkat Kecamatan, 7) dokumen surat keterangan kantor tetap tentang kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, 8) dokumen bukti kepemilikan Nomor rekening atas nama parpol tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota.

Putusan Bawaslu menegaskan bahwa bukti-bukti pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan selanjutnya menerima seluruh gugatan pemohon. Putusan tersebut termasuk pembatalan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022, dan memerintahkan agar termohon diberi waktu 24 jam untuk menyerahkan dokumen perbaikan. Selain itu, memerintahkan penerbitan berita acara baru yang mencerminkan hasil verifikasi administrasi perbaikan. Pelaksanaan putusan ini akan dilakukan dalam waktu tiga hari setelah putusan dibacakan.⁹⁷

Putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang menunjukkan perkembangan praktik hukum dan konstitusional. Bawaslu, dalam kapasitasnya sebagai lembaga kuasi-yudisial, memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu. Peran ini mencerminkan fungsi yudisial Bawaslu, di mana

⁹⁷ Putusan Bawaslu Nomor : Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Bawaslu berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan memastikan integritas prosedur pemilu.

Pasal 180 ayat (3) undang-undang terkait menggarisbawahi bahwa temuan Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2), harus ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Petunjuk prosedural ini memastikan bahwa sengketa pemilu diproses dan diadili secara sistematis, memperkuat kerangka hukum yang mengatur integritas pemilu.

Proses pengambilan keputusan Bawaslu menggambarkan fungsi penting Bawaslu dalam sistem pemilu, memastikan bahwa sengketa pemilu diselesaikan dengan cara yang konsisten dengan standar hukum dan mandat konstitusi. Pendekatan terstruktur ini tidak hanya menegakkan supremasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilu tetap transparan dan adil.

Putusan Kedua

Pemohon mengajukan kembali upaya hukum pada Bawaslu yang mana putusan tersebut tidak dikabulkan karena Partai Prima menggugat KPU sama seperti putusan sebelumnya yang merupakan lanjutan dari Putusan Bawaslu. Objek penolakan ini mengacu pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 15 (2) huruf b Tentang Tata Cara Proses Pemilu berbunyi, Putusan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota sebagai mana dijelaskan pada ayat satu dikecualikan untuk Putusan KPU

Provinsi, Kabupate, Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu terhadap penyelesaian proses Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dalam tata cara proses pemilu telah dijelaskan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa pihak yang terlibat menjadi peserta pemilu harus mematuhi sesuai dengan etika dalam kebijakan pemilu. Kurangnya pemahaman politik yang rendah tentang sengketa proses pemilihan umum yang dapat membuat kesalahan dalam prosesnya.

Putusan Ketiga Nomor 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023

Putusan Bawaslu mengenai permohonan *a quo* yang diajukan kembali oleh pemohon (Partai Prima) yang mana putusan tersebut dikabulkan oleh Bawaslu. Pemohon yang dalam permohonannya menyatakan merasa dirugikan saat verifikasi administrasi, karena tidak dapat menjadi peserta pemilu 2024. Menurut pemohon yang pada intinya Partai Rakyat Adil Makmur mendaftar sebagai calon peserta pemilu dan hasil dari verifikasi administrasi tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dibuktikan pada Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022, dan telah mengajukan upaya hukum kepada Bawaslu dengan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Selain mengeluarkan putusan di atas, termohon telah mengeluarkan surat Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 berisi keterangan penyerahan berkas permohonan

revisi melalui SIPOL yang di peruntukkan kepada ketua Partai Prima dengan saksi Bin Firman. Fakta ini diperkuat dengan fakta pada bukti T-8 dan diperkuat dengan adanya saksi. Pernyataan surat kesepahaman tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh terlapor, dapat dianggap sebagai fakta penting dalam Konteks penyelesaian sengketa pemilu. Surat kesepahaman ditanda tangani oleh Bin Bin Firman Tresnadi sebagai perwakilan dari Partai Prima, bukti T-9 yang mendukung fakta tersebut. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Bukti T-8 membuat perwakilan Partai Prima mengajukan pertanyaan terkait isi dalam pernyataan ketidakmampuan untuk membetulkan berkas keanggotaan. Fakta yang disampaikan KPU menunjukkan upaya dari Partai Prima pada 11 November 2022 surat Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 yang berisi permohonan untuk memasukkan berkas keanggotaan disertai pengiriman dokumen perbaikan ke dalam bentuk soft file KTP, KTA, exel melalui flasdisk. Sesudah Partai Prima mengirimkan dokumen perbaikan, termohon mengkonfirmasi administratif berkas perbaikan dalam Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022. Hasilnya menyimpulkan bahwa Partai Prima tidak memenuhi persyaratan, fakta ini didukung oleh bukti P-5, T-6.

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum yang ada, putusan Bawaslu menyimpulkan bahwa dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh karena itu, Bawaslu memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Putusan tersebut

mengamanatkan beberapa tindakan, termasuk memberikan waktu 10x24 jam kepada terlapor untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperbaiki hasil verifikasi sebelum finalisasi SIPOL. Selanjutnya, Bawaslu mewajibkan terlapor untuk melakukan penelitian administrasi atas perbaikan berdasarkan berkas permohonan yang diberikan oleh Partai Prima.

Selain itu, termohon juga diarahkan untuk mengumumkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi calon peserta pemilu yang mencerminkan hasil perbaikan verifikasi administrasi Partai Prima. Bawaslu juga menginstruksikan kepada termohon untuk menerbitkan keputusan KPU mengenai tahapan, program, penyerahan berkas, persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Arahan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya tindak lanjut yang koheren terhadap putusan Bawaslu.⁹⁸

Putusan Bawaslu konsisten dengan prinsip-prinsip yang mengatur sengketa pemilihan umum. Putusan tersebut menjadi contoh bagaimana Bawaslu secara cermat mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan bukti faktual dalam mengambil keputusan yang sangat penting bagi demokrasi Indonesia. Ketelitian seperti itu sangat penting untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efektif terkait proses pemilu 2024.

⁹⁸ Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Register : 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, 8 Maret 2023, 47-48.

Pendekatan ini sejalan dengan teori negara hukum, yang mewujudkan interaksi dinamis antara perkembangan hukum dan konstitusi. Ketika mengadili perkara, Bawaslu menjalankan kewenangannya dengan cara yang mirip dengan badan peradilan, menyelesaikan sengketa pemilu untuk menegakkan integritas proses pemilu. Pasal 180 ayat (3) undang-undang terkait menetapkan bahwa temuan Bawaslu Provinsi, Kabupaten, atau Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diproses oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini memastikan pendekatan yang sistematis dan berlandaskan hukum dalam menangani sengketa pemilu.

Proses pengambilan keputusan Bawaslu menggarisbawahi peran penting Bawaslu dalam sistem pemilu, yang memastikan sengketa diselesaikan sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya memperkuat supremasi hukum, tetapi juga mendorong transparansi dan keadilan dalam proses pemilu, yang sangat penting bagi kredibilitas pemilu yang demokratis di Indonesia.

b) Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim) Putusan Peratilan Tata

Usaha Negara

Putusan Pertama Nomor 425/G/2022/PTUN.JKT

Putusan PTUN mengenai permohonan *a quo* yang diajukan oleh permohonan Partai Prima yang mana putusan tersebut ditolak oleh PTUN. Putusan ini berkaitan dengan permintaan partai politik terhadap

permohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Pemohon yang dalam permohonannya menyatakan merasa ada kecurangan saat Verifikasi Administrasi Pemilu 2024.

Berdasarkan fakta dan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka amar putusan oleh PTUN dinyatakan bahwa yang diajukan oleh pemohon dianggap beralasan dalam beberapa hal dan PTUN menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon. Penolakan dari PTUN mempunyai alasan dan pertimbangan hukum, karena objek sengketa yang diajukan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 atas tuntutan tersebut PTUN memberi pernyataan tidak memiliki wewenang melakukan pemeriksaan, memberi Keputusan, dan menyelesaikan sengketa tersebut karena yang diajukan ialah Berita Acara. Sedangkan diselesaikan dalam PTUN harus menyertakan surat putusan.

Putusan Kedua Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN

Putusan PTUN mengenai permohonan *a quo* yang diajukan oleh pemohon Partai Prima yang mana putusan tersebut ditolak oleh PTUN untuk kedua kalinya. Putusan ini berkaitan dengan permintaan partai politik terhadap permohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Pemohon yang dalam permohonannya menyatakan merasa dirugikan saat Verifikasi Administrasi, karena tidak dapat menjadi peserta pemilu 2024. Menurut pemohon yang pada intinya pemohon

belum mengikuti Verifikasi Faktual sehingga PTUN tidak mengabulkan putusan Partai Prima.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya maka amar putusan oleh PTUN dinyatakan bahwa alasan hukum pemohon beralasan dan menyatakan bahwa PTUN menolak permohonan untuk sebagian ialah, 1) menerangkan bahwa permohonan tidak diterima, 2) memberikan hukuman pemohon membayar perkara dengan jumlah Rp. 731.000.⁹⁹

Menurut termohon Pengadilan TUN ketentuan ini tidak bisa disengketakan karena ini merupakan proses kedua dari tindak lanjut putusan Bawaslu sebelumnya. Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, produk putusan melalui Pengadilan TUN harus sebuah putusan. Sedangkan, yang diajukan kembali oleh Partai Prima tanda terima tidak bisa diproses di Bawaslu. Konteks pendaftaran Partai Prima ini belum mencapai final, KPU mengeluarkan surat Keputusan apabila telah mencapai Verifikasi Faktual.

c) **Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim) Putusan Mahkamah**

Agung Nomor 120PK/TUN/2023

Peninjauan kembali dari putusan PTUN di atas, menimbang bahwa dalam permohonannya mengenai sengketa *a quo* yang pokoknya berkaitan dengan verifikasi administrasi partai politik, merasa keberatan atas putusan KPU yang menetapkan penggugat tidak memenuhi syarat.

⁹⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 468/G/SPPU/2022/PTUN

Penggugat mengajukan sengketa proses pemilu putusan PTUN kedua Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN. Ketentuan dari Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jucto Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2017, bahwa putusan PTUN memiliki sifat final, mengikat, dan tidak bisa melakukan upaya peninjauan kembali.

Berdasarkan penilaian fakta hukum yang telah dipaparkan sebelumnya maka amar putusan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bukti pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan Mahkamah Agung menyatakan permohonan pemohon tidak diterima, 1) menerangkan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak diterima, 2) memberikan hukuman pemohon membayar uang mengenai peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,00.¹⁰⁰

Analisa dalam pengajuan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan konsep pemilu, yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan teori negara hukum. Karena Hal ini tidak meningkatkan integritas pemilu dan tidak tercermin dengan baik dalam proses pengajuan upaya perkara.

d) Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim) Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap permohonan a quo yang diajukan oleh pemohon pada akhirnya

¹⁰⁰ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 120PK/TUN/2023

memenangkan pemohon. Putusan ini berkaitan dengan dikabulkannya permohonan partai politik untuk menyelesaikan perselisihan proses pemilu. Pemohon mendalilkan bahwa termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Secara spesifik, pemohon menyatakan telah mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu 2024 terhadap termohon dan telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SIPOL. Namun, hasil Verifikasi Administrasi yang didokumentasikan dalam Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 menunjukkan bahwa pemohon belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses pemilu.

Secara rinci rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu diuraikan dalam Sub Lampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, partai politik tersebut pada awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Setelah diteliti lebih lanjut oleh pemohon, Sub Lampiran XXIV.3. dan XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL menunjukkan bahwa partai politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh termohon, kecuali untuk beberapa perbedaan kecil. Perbedaan tersebut meliputi beberapa hal seperti:

- a) Nama dan jabatan pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan,

- b) Keputusan pimpinan partai politik di tingkat pusat terkait kepengurusan partai di tingkat Kecamatan,
- c) Surat keterangan yang menyatakan status badan hukum tetap kepengurusan partai politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
- d) Bukti kepemilikan rekening bank atas nama partai politik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Keputusan MK tersebut menyoroti pentingnya mematuhi persyaratan hukum dan prosedural dalam proses pemilu. Putusan ini mencerminkan pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon dan perlunya transparansi dan akurasi dalam verifikasi kelayakan partai politik. Putusan ini menggarisbawahi peran sistem peradilan dalam menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa semua entitas politik diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjadi pengingat akan pentingnya fungsi pengawasan peradilan dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan menyelesaikan sengketa pemilu secara efektif.

Menurut hukum dan rasa keadilan penggugat berhak mengikuti tahapan Verifikasi Faktual mengingat penggugat melakukan kesalahan sub Lampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, seharusnya seluruh dokumen memenuhi syarat sesuai sub Lampiran XXIV.3. dan XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-

PARPOL. Selain itu penggugat juga dinyatakan tidak memenuhi syarat terkait Verifikasi Administrasi Keanggotaan di 22 Provinsi. Terkait keanggotaan penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, terdapat kesalahan penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan penyebab status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hanya yang menjadi perhatian khusus mengupload keanggotaan melebihi batas 2x lipat.

Sejatinya sejak dibukanya akses SIPOL tanggal 24 juni 2022 yang diserahkan terimakan kepada partai politik guna pengisian persyaratan, tetapi penggugat mengalami sistem error tanggal 24-27 juli 2022 menyebabkan pengisian SIPOL selalu tertolak. Berhasil dilakukan oleh penggugat tanggal tanggal 27 juli 2022 dengan cara mengisi satu persatu data keanggotaan, dari hal tersebut penggugat konfirmasi/komplain kepada LO Farhan Abdillah Dalimunthe melalui via WhatsApp kepada Hafizh dan jodi dengan memberi tanggapan tidak mengerti penyebab kegagalan yang menyebabkan penggugat terlambat mengupload. Sejalan dengan hal tersebut, SIPOL terus mengalami perbaikan yang mengakibatkan kerugian penggugat. Padahal, penggugat meminta untuk diberitahukan apabila ada perubahan tetapi tidak di kabulkan oleh tergugat. Salah satu fakta lain terdapat anggota yang dinyatakan memenuhi syarat atas nama Umar namun dengan keterangan NIK tidak terdaftar dalam pemilih. Sehingga data yang diinput dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan. Pemohon juga

menyertakan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-SA/2022 dan pengajuan keberatan kepada Bawaslu dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang telah diperiksa dan diputus perkara *a quo* yang dalam permohonannya KPU tidak profesional, tidak cermat, dan tidak terbuka.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya maka amar putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bahwa alasan hukum dari pemohon menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya, termohon diharapkan membayar kerugian yang pertama materiil dan kedua immateriil, pertama termohon membayar kerugian Rp. 500.000,00 terhadap pemohon, kedua termohon diharapkan tidak menjalankan waktu yang tersisa saat tahapan pemilu dan ditambah kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari, menjalankan putusan ini dengan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, dan menetapkan biaya litigasi berdasarkan hukum.¹⁰¹

Menurut pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apabila terjadinya penundaan pemilu maka akan banyak mengakibatkan kerugian yang dialami. Putusan ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum, karena keluar dari peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan konstitusi yang diskresi yudisialnya bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, di

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, 23-03-2024.

mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus kasus sengketa proses pemilu telah melampaui batas mengeluarkan putusan yang sama sekali tidak memiliki kewenangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum seiring dengan yang dilakukan Partai Prima, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 469 ayat (2) bahwa, menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai ayat (1) huruf a, b, dan c tidak dikabulkan oleh para pihak maka dapat mengajukan upaya huken ke PTUN. Upaya tersebut adalah yang terakhir Sedangkan, meyelesaikan sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam upaya hukum yang diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini telah keluar dalam penegakan hukum pemilu, karena ini bukan kerugian individu melainkan kelompok. Maka dari itu Partai Prima tidak dapat menjadi Peserta Pemilu.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak memiliki wewenang memutus atau meyelesaikan perkara pemilu. Pengadilan Negeri benar menangani permasalahan hukum perdata, tetapi dalam bentuk kerugian individu bukan suatu kelompok. Tanggapan yang diberikan bahwa dalam Undang-Undang pokok Pengadilan Negeri tidak boleh menolak gugatan tanpa alasan hukum. Gugatan yang diajukan Partai Prima ini perbuatan melawan hukum (PMH), yang membuat gugatan tersebut boleh diproses dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tindakan yang diambil ini keluar dari Undang-Undang Hukum pemilu.

3. *Ratio Decidendi* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan terkait dengan pengajuan upaya hukum Partai Prima. Sebagaimana telah diputuskan, dalam point pertimbangan hakim meminta menghukum tergugat untuk memulihkan nama Partai Prima dengan kerugian inmateriil dengan tidak menjalankan sisa waktu tahapan pemilu dan ditambah 2 tahun 4 bulan 7 hari. Namun, munculnya sengketa proses pemilu tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, kejadian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

B. Saran

1. Saran kepada Pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya sengketa proses pemilihan umum yang tidak diinginkan, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi dengan mendisiplinkan elemen kecil dalam lingkup kekuasaan serta memastikan peraturan pemilu yang lebih jelas dan mudah dimengerti supaya dikemudian hari tidak terjadi hal seperti ini. Mengingat semakin banyak partai politik yang ingin melakukan hal yang sama.
2. Saran kepada partai politik sebaiknya partai politik lebih bijak memhami peraturan pemilu dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, benar-benar sebagaimana dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
3. Saran terhadap Pengadilan Negeri diharapkan dapat lebih selektif dalam menerima gugatan persoalan perkara yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- D. E., Agung. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Anggota IKAPI), 2017.
- Abdullah, Ali. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan TUN Pasca Amandemen*, (Kencana, 2015).
- Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Pengadilan Tata Negara (PTUN)*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016).
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jember, 2020).
- Beni, Achmad Saebnai. *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2016).
- D. Wirah Aryosoh dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia*, (Pustaka Makmur, 2013).
- Indrayana, Deny. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2019).
- Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, *Statistik Politik 2023*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2023).
- Munte, Hardi. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Sengketa Pilkada*, (Puspantara, 26-03-2017).
- Rumadan, Ismail. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017).
- Fajlurrahman, Jurdi. *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana, 2020).
- Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Paradigma, 2016).
- Anwar, Rachman M., *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Huda Ni'matul dan R Nariyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Nusa Media, 2011).
- Mahmud, Petter Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Teguh, Pratama Harrys dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2022).

Adhivira Rian Prabowo, Rizky Edho Ermansyah, dkk, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, (KPU Republik Indonesia, 2022).

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

Nurul, Huda UU. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokus Media CV, 2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum LN RI Nomor 182 - TLN RI 6109

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, BN RI Tahun 2022 Nomor 680, 2022.

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, BN RI Tahun 2022 Nomor 1124.

PUTUSAN PENGADILAN

Komisi Pemilihan Umum, Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Nomor :
232/PL.01.1-BA/05/2022.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Register :
001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, 8 Maret 2023, 47-48.

Putusan Bawaslu Nomor : Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Psat.Pst, 23-03-2024.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 468/G/SPPU/2022/PTUN

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 230/PDT/2023/PT DKI.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 120PK/TUN/2023.

JURNAL

Fitri Puspita Adena Sari, dkk. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative dan Positive Legislator, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, No 1, 2022. 5.

Sugianto Bambang, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX No. 3.

Kurnia Beni Illahi, Gusri Iqbal, dkk, *Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu*, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Erick Benni dan Ikhwan M., *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani, *Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri*, *Jurnal WIJAYA putra Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2023.

Aisyah Fitri Nur dan Marzuki, *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, *Jurnal Hukum Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 2, No 2.

Dewi Nasution Fitria dan Suranta Ferry Aries, *Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan MA Nomor 1 tahun 2008*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2012.

Grace. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam penyelesaian sengketa pemilihan Umum Kepala Daerah*, *Jom Fakultas Hukum* Vol. 1 No. 2, 2014.

Herma Yanti, *Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya Oleh Usaha Negara*, *Jurnal Legalitas*, Vol. VI No. 1, 2014.

Muslih Muhammad, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Mustafa dan Reizki Maharani, *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*, *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 5 No. 1, Jan-Jun 2022, 40.

Sri Ayu Ni Kadek Undari dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, *Diskursus Kopetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu : Studi Putusan Nomor 757/PDT.G/2022/Pn.Jkt.Pst*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45 No. 1, April 2023, 7-8.

Susanti Ratna, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A*, Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, 2022.

Sensu La, Gusman Tatawu Muhammad, dkk, *Analisis Kewenangan Ajudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, *Jurnal Halu Olea Legal Reseacrh*, Vol. 4 No. 2.

SKRIPSI

Widjajanto Agus, *Membangun Model Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Adil*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023.

Sudirman Ahmad, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Zain Faizin, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 (studi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Ardiansyah Iwan, *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)* Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020

Muhammad Salman Al- Farisi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Bulan Bintang Menurut Putusan Bawaslu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II2018*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Kurniawan Dharmadji Stefanus, *Analisis Implementasi Pendekatan Judicial Activism pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2023.

INTERNET

Analisis Yuridis, <https://kbbi.web.id/Pilih.html>. diakses tanggal 27-05-2023

Pemilihan umum, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 29-05-2023

Pemilihan-Pilih, <https://kbbi.web.id/Pilih.html>, diakses pada 27-05-2023.

Umum, <https://kbbi.web.id/Umum.html>, diakses pada 29-05-2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesi Ari Syahfira

NIM : S20193110

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

Jember, 13 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Yesi Ari Syahfira
NIM. S20193110

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Yesi Ari Syahfira
NIM : S20193110
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Juli 2000
Alamat : Jl. Manggar 3 Gebang Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember.
Program Studi : Hukum Tata Negara
Email : yesiari18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah/Institut	Jurusan
2005-2007	TK MAN 2 Jember	-
2007-2013	SDN JEMBER KIDUL 04	-
2013-2016	MTS NEGERI 2 JEMBER	-
2016-2019	MAN 2 JEMBER	-
2019-2023	UIN KHAS Jember	Hukum Tata Negara